

**SANKSI ADAT TERHADAP PASANGAN HUBUNGAN *INCEST*
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang
Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**Oleh :
Niken
21621029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di-

Curup


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang berjudul : **“Sanksi Adat Terhadap Pasangan Hubungan *Incest* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)”**, sudah dapat diajukan dalam munaqasyah Skripsi Institut Agama Negeri Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 197506172005012009

Curup, 21 Juli 2025
Pembimbing II



Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Faktassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: U 2./In.34/FS/PP.00.9/08/2025

Nama : **Niken**
NIM : **21621029**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Sanksi Adat Terhadap Pasangan Hubungan *Incest* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermami Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Selasa, 19 Agustus 2025**
Pukul : **15:00-16:30 WIB**
Tempat : **Ruang 4 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Musda Asmara, M.A
NIP.198709102019032014

Sekretaris,

Budi Birahmat, M.I.S
NIP. 197808122023211007

Penguji I

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP.197810092008011007

Penguji II

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP.198804122020121004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP.196902061995031001A

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Niken

NIM : 21621029

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Sanksi Adat Terhadap Pasangan Hubungan *Incest* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Pulau Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau menjadi rujukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai semestinya.

Curup, 2025



Niken
NIM. 21621029

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya atas nikmatnya sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini. Shalawat beriring salam tak lupa juga kita hanturkan kepada suri tauladan terbaik kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, keluarga, dan para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman, berkat beliau lah kita dapat merasakan zaman yang terang menderang, dipenuhi ilmu pengetahuan dan kecanggihan.

Skripsi dengan judul **“SANKSI ADAT TERHADAP PASANGAN HUBUNGAN *INCEST* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)”** di susun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Di IAIN Curup. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari berbagai kesulitan, rintangan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam penulisan skripsi ini pula, penulis banyak memperoleh bantuan, motivasi, dan dorongan moral maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. Selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I IAIN Curup

3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E.,M.Pd.,MM. Selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. H. Nelson, M.Pd.I. Selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Ngadri Yusro, M.Ag.,M.Pd.I. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
7. Ibu Dr. Nurjannah, M.Ag Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
8. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H, dan Bapak Atmaja, M.Pd.I yang telah membimbing, mengarahkan dan mengingatkan penulis untuk terus semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktunya
9. Ibu Sri Widiyanti, M.H selaku Dosen Pembimbing akademik Penulis
10. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc.,MA. Selaku Pembimbing I dan Bapak Ridhokimura Soderi, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan masukan dan saran, serta mengarahkan dan menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh dosen dan civitas akademik IAIN Curup, terkhususnya bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
12. Terima kasih untuk seluruh masyarakat dan pemerintahan Desa Tebat Pulau yang telah berkenan mengizinkan dan memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembacanya di masa yang akan datang. Aamiin

Curup, 2025
Penulis

Niken
21621029

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, dengan telah terselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua kandungku, ayah Kasmir dan Ibu Yeni Astrolina, terima kasih atas segala hal sudah diperjuangkan untuk kehidupan penulis, motivasi serta selalu memberikan dukungan penuh dan do'a terhadap penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini.
2. Kepada kedua orang tua sambungku, Ayah Idris antoni dan Ibu Hesti Mayuna, terima kasih telah menjadi orang tua yang baik untukku, kalian berhasil mematahkan pemikiran buruk orang tentang orang tua sambung, kalian bahkan menganggapku layaknya anak kandung kalian sendiri, motivasi saran serta do'a juga tidak pernah putus dari kalian.
3. Kepada adik-adikku (Kendi, Azzam, Thara, Eza) terima kasih selalu ada disaat langkahku terhenti, dengan senyuman dan harapan bahkan kita bisa menggapai mimpi
4. Terima kasih untuk teman seperjuangan angkatan 2021 khususnya HKI B yang telah berbagi berbagai informasi, suka cita dari awal kuliah hingga selesai
5. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini, memberikan masukan, arahan dan semangat. Terkhusus Umi Habibah, Della Maharani, Mariyani, Rini Kholimatus Sa'diah, Yunia Ulfa Dilla, Mutiara Fadilla, Meise Dwi Tri, Puja Nurani, Meise Asnita
6. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup

ABSTRAK

Niken, NIM 21621029 “SANKSI ADAT TERHADAP PASANGAN HUBUNGAN *INCEST* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TEBAT PULAU, KECAMATAN BERMANI ULU, KABUPATEN REJANG LEBONG).” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Hubungan *incest* atau biasa kita katakan zina dalam mahram, yang mana di kehidupan khususnya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia dapat kita temui kasus hubungan *incest* ini. Hukum adat pun berlaku dalam hal ini, yang mana hukum adat melarang dan ini selaras dengan UU no. 1 Tahun 1974 pasal 8 dan KHI pasal 39 pernikahan yang dilarang adalah pernikahan yang ada hubungan pertalian nasab.

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif (*field research*) dengan jenis penelitian normatif-empiris, meneliti kajian fakta dilapangan ini terkait sanksi adat terhadap pasangan hubungan *incest* ditinjau dari hukum Islam, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data dianalisis. selain itu juga, penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan yakni, mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap pasangan hubungan *incest*, bagaimana pandangan tokoh adat/masyarakat dalam kasus hubungan *incest*, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait sanksi adat bagi hubungan *incest*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang Pertama Pelaksanaan sanksi adat terhadap hubungan *incest* di Desa Tebat Pulau dilaksanakan dengan memberi kewajiban membayar uang adat senilai satu juta lima ratus ribu rupiah, cuci kampung (denda potong tiga ekor kambing, cambuk 100 kali serta sanksi pengasingan dari kehidupan masyarakat. Kedua masyarakat sepakat mengenai kasus ini sangat memalukan nama desa dan mendukung terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku. Ketiga perspektif hukum Islam, sanksi adat tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Denda uang adat dianggap sebagai *Urf* Shahih dan hukuman cambuk serta pengasingan dapat dipahami sebagai bentuk *ta'zir* selama dilaksanakan sesuai dengan batasan kemanusiaan dan prinsip keadilan dalam Islam.

Kata Kunci : Hubungan *incest*, Hukum Adat, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	8
G. Penjelasan Judul.....	11
H. Metode Penelitian Hukum.....	12

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Zina	17
B. Hubungan <i>Incest</i>	20
C. Hukum Adat dan ' <i>Urf</i>	25

BAB III : GAMBARAN WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

A. Geografi Wilayah Desa Tebat Pulau	30
B. Demokrasi Desa Tebat Pulau	31
C. Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Tebat Pulau	33
D. Struktur BMA Desa Tebat Pulau	35
E. Sanksi Kutei	35

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Kasus Hubungan <i>Incest</i> di Desa Tebat Pulau.....	36
B. Pandangan Tokoh Adat/Masyarakat Terhadap Kasus Hubungan <i>Incest</i> di Desa Tebat Pulau.....	48
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Kasus Hubungan <i>Incest</i> di Desa Tebat Pulau	56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, dan sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk didalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Selain hukum positif yang diberlakukan oleh negara, terdapat pula hukum adat yang masih dipegang teguh oleh berbagai komunitas adat di seluruh nusantara. Hukum adat ini tidak hanya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan ritual atau upacara adat, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk perkawinan, warisan, dan sanksi terhadap pelanggaran norma sosial. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana masyarakat adat mengatur dan memberikan sanksi terhadap perilaku yang dianggap menyimpang, khususnya dalam konteks hubungan incest atau perkawinan sedarah.

Fenomena ini menjadi perhatian khusus karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma agama dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, terdapat sistem hukum adat yang mengatur mengenai sanksi terhadap pasangan yang melakukan hubungan *incest*. Sistem hukum adat ini telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun, mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial.

Hubungan *incest* atau perkawinan sedarah merupakan hal yang dilarang dalam berbagai sistem hukum, baik hukum positif Indonesia, hukum adat, maupun hukum Islam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, larangan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara implisit melarang perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, serta dalam garis keturunan menyamping. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang pernikahan juga didalamnya termasuk juga pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam. Pernikahan yang dilarang ini pun di Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam pasal 39. Sementara itu, dalam perspektif hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, hubungan *incest* dianggap sebagai perbuatan tabu yang dapat mengakibatkan malapetaka bagi pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum Islam, larangan hubungan *incest* telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23, yang menguraikan kategori-kategori mahram atau orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan darah, perkawinan, atau persusuan. Ayat tersebut berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Larangan ini kemudian diperkuat oleh berbagai hadits dan ijma' ulama yang menegaskan bahwa hubungan *incest* merupakan perbuatan yang diharamkan dan termasuk dalam kategori dosa besar. Para ulama menjelaskan bahwa larangan ini memiliki hikmah yang mendalam, di antaranya untuk menjaga kesehatan keturunan, memelihara keutuhan dan keharmonisan keluarga, serta mencegah terjadinya percampuran dan kerancuan nasab yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan psikologis.

Setiap fase kehidupan manusia akan dihadapkan dengan tiga peristiwa dalam hidupnya, yakni kelahiran, pernikahan dan kematian. Bahkan, kerap terjadi manusia hanya dapat melewati dua peristiwa yakni kelahiran dan kematian. Dalam peristiwa yang kedua tadi, Rasulullah SAW mensunnahkan kepada umatnya untuk menjalin ikatan suci dihadapkan Allah SWT. Seperti yang kita ketahui dalam Islam. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan dan sangat bersifat sakral serta teramat suci. Tujuan dari pada pernikahan itu pula, tentunya banyak memiliki dampak positif, salah satu dari tujuan pernikahan itu adalah terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menikah akan dirasakan setiap manusia jika takdir jodohnya telah datang, tergantung cepat atau lambat. Dilarangnya untuk melangsungkan suatu perkawinan bisa disebabkan oleh tiga sebab, yakni : karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat, dan karena pertalian persusuan.

Terhalangnya perkawinan dikarenakan pertalian nasab, tentunya tidak luput dengan yang namanya mahram. Mahram yakni wanita yang haram untuk dinikahi. Secara garis besar mahram menurut Prof. Dr. Abdul Rahman dalam bukunya yang berjudul *Fiqh munakahat* adalah: larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara.¹

Masyarakat Desa Tebat Pulau, yang mayoritas beragama Islam dan masih memegang teguh adat istiadat, memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani kasus hubungan *incest*. Desa yang terletak di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong ini, merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan struktur kepemimpinan adat tradisional, di mana Ketua Adat memiliki peran penting dalam penegakan hukum adat. Dalam struktur sosial masyarakat Desa Tebat Pulau, terdapat lembaga adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, pemuka agama, dan sesepuh desa yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pelanggaran adat, termasuk kasus hubungan *incest*.

Fenomena hubungan *incest*, meskipun jarang terjadi, tetap menjadi perhatian serius bagi masyarakat adat karena dianggap dapat merusak tatanan sosial dan nilai-nilai keluarga yang dijunjung tinggi. Sanksi adat yang diberlakukan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku,

¹ Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, penerbit Prenada Media, 2003), 103

tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual dalam masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Keprihatinan masyarakat terhadap kasus *incest* semakin meningkat seiring dengan munculnya beberapa kasus yang mencengangkan di berbagai daerah, termasuk di Desa Tebat Pulau sendiri.

Urgensi penelitian ini semakin relevan dengan adanya kasus yang mencuat di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, mengenai hubungan terlarang antara kakak dan adik yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir, terhitung dari tahun 2021 sampai 2024. Kasus ini terungkap ketika Mawar (nama samaran), seorang perempuan berusia 19 tahun, melakukan pemeriksaan di salah satu puskesmas di daerah tersebut. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa Mawar sedang mengandung namun kemudian mengalami keguguran. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan: kehamilannya merupakan hasil dari hubungan terlarang dengan kakak kandungnya sendiri. Lebih memprihatinkan lagi, sebelum keguguran ini terjadi, hubungan terlarang tersebut telah menghasilkan seorang anak yang kini berusia dua tahun, dan semua ini terjadi tanpa adanya ikatan pernikahan.

Kasus ini menimbulkan gejolak hebat di masyarakat Desa Tebat Pulau. Para tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat umum dihadapkan pada situasi yang sangat kompleks dan sensitif. Di satu sisi, mereka harus menegakkan hukum adat dan nilai-nilai agama yang secara tegas melarang hubungan *incest*. Di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terutama

menyangkut nasib anak yang lahir dari hubungan terlarang tersebut. Situasi ini menjadi ujian bagi efektivitas sistem hukum adat dalam menangani kasus-kasus sensitif, sekaligus menguji kemampuan masyarakat adat dalam mengharmonisasikan antara ketegasan sanksi dan kearifan dalam penerapannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Sanksi Adat Terhadap Pasangan Hubungan *Incest* ditinjau dari Hukum Islam di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.**" Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik penerapan sanksi adat terhadap hubungan incest dan bagaimana hal tersebut dipandang dari perspektif hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sangat diperlukan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul pembahasan. Penelitian ini membahas tentang sanksi adat terhadap hubungan *incest*. Fokus masalah yang diteliti terletak pada sanksi adat terhadap pasangan hubungan *incest* ditinjau dari hukum Islam di Desa Tebat Pulau, kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap hubungan *incest* di Desa Tebat Pulau?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat dan masyarakat terhadap hubungan *incest* di desa Tebat Pulau?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat hubungan *incest* di Desa Tebat Pulau?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan sanksi adat terhadap hubungan *incest* di Desa Tebat Pulau.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh adat dan masyarakat terhadap hubungan *incest* di desa Tebat Pulau
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat hubungan *incest* di Desa Tebat Pulau.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar sarjana (S1) didalam keilmuan Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
 - b. Sebagai salah satu sarana media untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sanksi adat terhadap pasangan hubungan *incest* ditinjau dari hukum islam.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan sanksi adat terhadap kasus hubungan *incest*, serta pemahaman dan pengetahuan pandangan hukum islam terhadap sanksi adat terhadap kasus hubungan *incest* di masyarakat agar bisa dipahami dan diamalkan ke semua khalayak umum.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Dalam permasalahan sanksi adat terhadap pasangan hubungan *incest* ditinjau dari hukum islam, ada beberapa hal yang menjadi kajian atau rujukan penulis, diantaranya:

1. Skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Atas Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor : 978/Pdt.G/2011/Pa.Sda) yang disusun oleh M. Ilham Fadli pada tahun 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a) Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan sedarah berdasarkan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut selain itu pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya , artinya anak tersebut tetap disebut sebagai anak sah dari kedua orang tuanya serta anak tersebut tetap memiliki hak atas kedua orang tuanya dan kedua orang tua anak tersebut tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya, sebagaimana layaknya tanggung jawab kedua orang tua kepada anak sah pada umumnya.
 - b) Analisis hukum atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda. adalah berdasarkan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II adanya unsur kekeliruan karena sebelumnya Termohon I dengan termohon II tidak mengetahui bahwa

mereka adalah saudara kandung. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 75-76 Kompilasi Hukum Islam maka anak yang dilahirkan akibat pembatalan perkawinan tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga keberadaan anak tersebut tetap dianggap sah.

2. Skripsi di Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup dengan judul skripsi tinjauan hukum islam terhadap pernikahan sedarah (studi kasus desa. Duku Ilir, kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong) yang disusun oleh Lia Astika pada tahun 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - a) Pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir terjadi karena faktor kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang agama, lemahnya ekonomi, dan kurangnya pergaulan dari masyarakat itu sendiri. Larangan melakukan Pernikahan sedarah sudah di atur dalam hukum adat, hukum Islam, dan undang-undang, bahkan pelaku pernikahan sedarah tersebut sudah mengetahui larangan atau aturan tersebut, namun kesadaran masyarakat atau pelaku pernikahan sedarah tersebut yang masih kurang dan tidak patuh dengan hukum yang sudah ada.
 - b) Dalam hukum Islam menjelaskan larangan pernikahan sedarah pada Surat An-Nisa ayat 23 bahwa pernikahan antara kakak dengan adik dan antara paman dengan keponakan tidak diperbolehkan dalam Islam yang sudah tercantum dalam surat tersebut yaitu “saudara-saudaramu yang perempuan dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-

laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan. Di dalam KHI dan UU NO 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Sejalan dengan Surat An-Nisa ayat 23 dalam KHI pasal 39 juga melarang terjadinya pernikahan antara kakak dengan adik dan antara paman dan keponakan yaitu tidak boleh karena adanya pertalian Nasab.

3. Skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dengan judul skripsi kedudukan anak hasil hubungan incest dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia, yang disusun oleh Putri Dianti tahun 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

a) Menurut Hukum Islam Nasab anak hasil Hubungan incest hanya mempunyai hubungan Nasab dengan ibunya, karna anak hasil incest tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan bapak biologis dan anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah. sedangkan menurut Hukum Postif Nasab anak hasil incest sebagaimana tercantum dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 berbunyi bahwa:” Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya yang diperkuat dengan keputusan MK No. 46/PUU –VIII/2010 tentang anak diluar nikah menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (test DNA) dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

b) Menurut Hukum Islam Perwalian anak hasil incest jatuh pada wali hakim karna yang berhak menjadi wali hanya ditentukan oleh adanya perkawinan yang sah. karna tidak adanya perkawinan yang sah maka status anak hasil incest adalah anak hasil zina maka perwaliannya adalah wali hakim. Sedangkan Menurut Hukum Positif Perwalian anak hasil incest jatuh pada wali hakim yang mana meskipun putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil incest tidak memiliki hak untuk memiliki wali nikah karna Syarat dan rukun wali sebagaimana yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 tentang perwalian tidak terpenuhi.

Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan tulisan diatas adalah penulis membahas tentang Sanksi Adat Terhadap Pasangan Hubungan *Incest* Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

G. Penjelasan Judul

1. Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda yakni. *Sanctie* yang berarti ancaman hukuman. Sanksi diartikan sebagai alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan.²
2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan

² Ahmad Mathar, “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3, Edisi II, Desember 2023, 45

menjadi suatu sistem”.³ Sanksi adat adalah hukuman atau tindakan yang diberikan oleh masyarakat adat terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma, aturan, atau adat istiadat adat yang berlaku dalam komunitas tersebut. Sanksi ini dapat berupa teguran, denda, kerja sosial, hingga pengucilan, dan biasanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat adat.⁴

3. *Incest* berasal dari kata bahasa latin “*Cetus*” yang berarti “murni”. Jadi *incentus* berarti tidak murni. *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya *In Breeding*.⁵
4. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yakni hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hamba Nya di dunia dan di akhirat.⁶

H. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni normatif –empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002, 56

⁴ Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

⁵ Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 15

⁶ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015), 2

implementasi ketentuan hukum normative (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan, dan mengkaji lebih dalam terhadap sanksi adat pasangan hubungan *incest* yang ditinjau dari hukum Islam.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek

Pada penelitian ini yang menjadi subjek utama penelitian adalah ketua badan musyawarah adat (BMA) desa Tebat Pulau, bapak Slamet. Kepala desa Tebat Pulau, bapak Jeriyan dan tokoh agama desa Tebat Pulau, bapak Basri.

b. Objek

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan sanksi adat terhadap pasangan hubungan *incest* yang ditinjau dari hukum Islam

4. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan-pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan fiqih (*fiqh approachi*)

Pendekatan fiqih yakni pendekatan, usaha, cara, aktivitas atau metode untuk menelaah, mengkaji, dan memahami agama Islam melalui kumpulan hukum-hukum syari'at dalam bidang amaliyah yang

dihasilkan melalui proses ijtihad berdasarkan atas dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadist) secara terperinci.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam prespektif kasus nyata terjadi didalam masyarakat atau lapangan.

5. Data dan Sumber Data

Sumber hukum pada penelitian ini yakni penelitian gabungan dari jenis penelitian hukum lainnya dan wawancara atau data primer yang mencakup data primer,sekunder,dan tersier, sehingga disebut juga sebagai penelitian lapangan(*field research*).

a. Data primer : pada jenis data primer ini, penulis menggunakan dan menjadikan sumber utama dalam membahas permasalahan ini. Informasi yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara dan yang termasuk dalam kategori ini adalah studi kasus, survey, riset eksperimental yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pada penelitian ini akan menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

- 1) Ketua BMA Desa Tebat Pulau (Bapak Slamet)
- 2) Kepala Desa Tebat Pulau (Bapak Jeriyan)
- 3) Imam Desa Tebat Pulau (Bapak Basri)

4) Masyarakat desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

b. Data sekunder : pada penelitian ini, penulis menggunakan data yang sudah ada sebelumnya atau data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, serta sumber lain yang bersangkutan atau berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

6. Pengumpulan Data

a. Observasi yakni proses memperoleh data dengan cara meneliti dan melihat langsung keadaan di lapangan. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian observasi nonpartisipan. Dalam observasi nonpartisipan ini penulis tidak terlihat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam metode observasi nonpartisipan ini dilakukan dengan cara penulis berada di lokasi penelitian, dan hanya pada saat melaksanakan penelitian, dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara yakni proses tanya jawab lisan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pertama-tama penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian di perdalam dengan mengorek pertanyaan lebih lanjut. Adapun dalam penelitian ini peneliti mewawancarai langsung ketua BMA dan kepala desa Tebat Pulau, Kec.

Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong, serta masyarakat sekitar di Desa Tebat Pulau, Kec. Bermani Ulu, Kab. Rejang Lebong.

- c. Dokumentasi yakni suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, peraturan-peraturan, tulisan angka, ataupun dokumentasi gambar yang mendukung penelitian.⁷

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah di peroleh dari hasil pengamatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Dalam nengolah data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang objek penelitian. Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mengatasi permasalahan penelitian. Agar penulis dapat konsisten dengan gagasan yang penulis maksudkan untuk penelitian ini, semua data yang tersedia disaring seketat mungkin dengan cermat sehingga dapat menganalisis data yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan penulis dalam penelitian ini.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta,2007), h.329.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zina

1. Pengertian Zina

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.¹

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:²

- 1) Adanya persetubuhan (sexual intercourse) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (heterosex).
- 2) Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan sek (sex act).

Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86-87

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 340.

perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya.³

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).

2. Macam-Macam Zina

a. Zina Mukhson

Zina mukhshon yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati.

b. Zina Ghairu Mukhson

Zina ghairu mukhson yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghairu Mukhson di jilid

³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, vol. II, (Libanon, Darul Fikar, 1981), 369

atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun.⁴

3. Dasar Hukum Zina

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur : 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهَذَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.*⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan disanksi seratus kali dera dan disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Adapun hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku zina, yakni sebagai berikut:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَذَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

*“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam”*⁶

⁴ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 800-803.

⁵ Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya*, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002), 6.

⁶ Suherman Rosyidi, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Falah, 1998), 167.

B. Hubungan *Incest*

1. Pengertian Hubungan *Incest*

Incest berasal dari bahasa latin *Cestus* yang berarti murni. Jadi *incestus* berarti tidak murni. *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya In Breeding. *Incest* atau inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Sedangkan menurut para pakar *Incest* adalah hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.⁷

Berbagai Negara, larangan *Incest* sudah di tetapkan secara hukum tertulis. Adapula yang menyebutkan *incest* adalah seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali.⁸ Dalam bahasa Arab, *incest* dikenal dengan istilah ghisyan al-maharim, sifah al-qubra, atau almaharim. Istilah ini merujuk pada hubungan seksual antara orang-orang yang dilarang menikah oleh hukum Islam karena adanya hubungan kekerabatan di antara mereka.⁹

Definisi anak hasil hubungan *Incest* adalah anak yang lahir dari perkawinan sedarah, biasanya *incest* dilakukan oleh ayah dan anak

⁷ Sofyan S Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya*. (Bandung: Angkasa,1994). 27

⁸ Kartini, kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: Mandar Maju,1989). 225

⁹ Eva Liana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019

perempuannya, ibu dan anak laki laki, saudara laki laki dan saudara perempuan, paman dan keponakan, bibi dengan keponakan dan kakek dengan cucunya.¹⁰ Dari pengertian diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya *Incest* adalah hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga yang sedarah seperti kakak dan adik kandung. *Incest* juga bias terjadi karena hal suka sama suka.

2. Macam-macam *Incest*

- a. Inses yang terjadi secara kebetulan (*Incidental incest*) seperti antar saudara gadis remaja yang berbagi kamar dapat menyebabkan eksperimen seks hingga incest terjadi. karena psikopatologi serius inses terjadi. Bentuk hubungan ini tipikal ayah alkoholik atau seorang psikopat dan putrinya. alasannya adalah ayah seseorang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri karena mabuk atau alkoholisme sakit mental.
- b. Inses yang disebabkan pedofilia. Seperti halnya laki-laki, incest disebabkan oleh pedofilia keinginan untuk melakukan amoralitas seksual pencabulan pada remaja putri, termasuk anak sendiri, karena contoh negatif ayah, anak menjadi inses. karena melihat ayahnya melakukan hal yang sama seperti saudara laki-laki dan perempuannya, seorang pria menjadi bahagia melakukan inses.
- c. Inses disebabkan oleh disfungsi keluarga dan hubungan pernikahan tidak harmonis. seorang suami dan ayah pria yang sedih mungkin

¹⁰ Ahmad Fuad, "Kewarisan Anak Hasil *Incest*". Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam UIN Suka. 2010, 7-8

terpaksa melakukan inses dengan anaknya karena dominasi absolutnya permusuhan dengani istri.¹¹

3. Faktor Penyebab *Incest*

- a. Faktor internal, meliputi : Aspek biologis, yaitu dorongan seksual yang besar dan tidak mampu untuk mengendalikan nafsu seksualnya. Dan Aspek psikologis, yaitu pelaku memiliki kelainan kepribadian seperti rasa tidak aman, kurang percaya diri, kurangnya hubungan sosial, dan menutup diri dari lingkungan sosial, penarikan diri dari interaksi sosial dengan masyarakat.
- b. Faktor eksternal, antara lain : ekonomi keluarga, masyarakat dengan status ekonomi rendah atau pendapatan terbatas bermain di luar lingkungannya dan itu sangat mempengaruhi cara pandang dan ruang lingkup pergaulan dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan serta tingkat pemahaman agama dan penerapan keyakinan dan norma agama yang tidak mereka ketahui atau pahami.¹²

4. Dasar Hukum Larangan *Incest*

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat :23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْبَنَاتُ

الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُم

¹¹ Surya Putra Wiene, "Pernikahan Sedarah (*Incest*) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional." Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis Vol.1, No.2, Desember 2022, 171

¹² Murdiyanto and Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses," Jurnal causes, impact, and prevention of inses Vol. 43, no. 1 (2019): hlm. 56

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Islam melarang keras menikahi saudara perempuan, baik yang sekandung, seayah, maupun seibu. Hal ini menegaskan bahwa hubungan pernikahan atau seksual antara saudara kandung (*incest*) dilarang dalam ajaran Islam, karena bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan kesucian keluarga. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi keluarga dari kerusakan moral dan menjaga hubungan kekerabatan tetap terhormat dan sehat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang pernikahan juga didalam nya termasuk juga pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam. Pernikahan yang dilarang ini pun di Kompilasi Hukum Islam (KHI) tercantum dalam pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut :¹³

a. Karena Pertalian Nasab:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkanya atau keturunannya.

¹³ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, *BAB II Dasar-Dasar Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2007). 67

- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
- b. Karena pertalian kerabat semenda.
- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurukannya.
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al dukhul
 - 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
- c. Karena pertalian susuan
- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan susuan kebawah.
 - 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - 5) Dengan anak yang disusui istrinya dan keturunannya

Hukum positif juga sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hukum positif pernikahan yang dilarang dalam Islam tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut :¹⁴

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas .
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seseorang dengan saudara tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan saudara susuan anak susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seseorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

¹⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2013), 540

C. Hukum Adat dan *'Urf*

1. Pengertian Hukum Adat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹⁵

Sanksi adat adalah hukuman atau tindakan yang diberikan oleh masyarakat adat terhadap individu atau kelompok yang melanggar norma, aturan, atau adat istiadat adat yang berlaku dalam komunitas tersebut. Sanksi ini dapat berupa teguran, denda, kerja sosial, hingga pengucilan, dan biasanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat adat.¹⁶

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a. Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 56

¹⁶ Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

kekuasaan lainya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.¹⁷

2. Unsur-Unsur Hukum Adat

- a. Jika perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang
- b. Adanya cerminan budi pekerti yang terstruktur
- c. Perbuatan yang dilakukan memiliki nilai-nilai keagamaan
- d. Terdapat putusan ketua suku (ketua adat)
- e. Memiliki sanksi adat
- f. Aturan atau norma tersebut tidak tertulis dan tidak dikodifikasi
- g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.¹⁸

3. Ciri-Ciri Hukum Adat

- a. Umumnya berupa hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*). Hukum adat sejatinya tercipta dalam lingkup sosial kemasyarakatan yang sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan (mendarah). Artinya adanya hukum adat merupakan cita rasa yang dimiliki suatu masyarakat dalam menunaikannya tanpa aturan tertulis.
- b. Norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas prikehidupan dalam masyarakat. Sejatinya hukum adat bertujuan menjadi pedoman dalam bersosial masyarakat, oleh karenanya pedoman tersebut yang kemudian disebut asas.
- c. Asas-asas dirumuskan dalam bentuk pepatah-petitih, seloka, cerita-cerita dan perumpamaan, dari dua ciri sebelumnya menunjukkan bahwa

¹⁷ Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Sulawesi: Unimal Press, 2016). 2

¹⁸ Yuni Dhea Utari, *Hukum Adat*. (Riau: DotPlus Publisher, 2021). 4-5

hukum adat tidak tertulis dan menjadi pedoman. Sehingga agar mudah diingat dalam mengajarkan dan penerjaanya, dibuatlah hukum tersebut berbentuk pepatah-petitih, seloka, cerita-cerita dan perumpamaan.

- d. Kepala adat sangat mungkin untuk ikut campur dalam segala hal, karena hukum adat hanya memiliki asas-asas saja, maka tidak sembarang orang bisa mengimplementasikan asas-asas tersebut kedalam pemahamn sendiri, dalam hal ini kepala adat memiliki peran dalam menafsirkan isi dari asas-asas yang kurang dipahami.
- e. Unsur keyakinan seperti agama tidak bisa dipisahkan dalam setiap hukum adat yang berlaku, seperti dalam pelaksanaan perkawinan tentu unsur agama tidak akan ditinggalkan selama bisa melebur dengan unsur lainnya (selain agama).
- f. Faktor pamrih sukar dilepas dari faktor tidak pamrih dalam kehidupan bermasyarakat balas budi atau pamrih biasa sering rentan terjadi dan hukum adat tidak bisa lepas dari hal tersebut.¹⁹

4. Pengertian '*Urf*

Kata '*urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik. '*Urf* secara istilah berarti sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. '*urf* adalah suatu keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan

¹⁹ Moh. Mujibur Rohman.*Hukum Adat*. (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022) 11-12

belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf. Artinya, ‘urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.²⁰

5. Syarat ‘Urf Untuk Dijadikan Landasan Hukum

a. ‘Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat

Apabila kebiasaan dan tradisi terjadi dalam jumlah besar masyarakat. Sehingga ia menjadi kasus yang mayoritas dalam kebiasaan masyarakatnya. Hal ini memberikan dampak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat yang berkembang secara turun temurun.²¹

b. ‘Urf memiliki kemaslahatan yang logis

‘Urf itu sendiri memiliki syarat yang pasti dan jelas dalam Al-Qur’an dan sunnah rasul. Sehingga ia tidak bertentangan dengan hukum islam. Sebaliknya, jika ‘urf itu menghasilkan keburukan atau kemudhartan dan tidak dapat diterima secara logika, maka ‘urf tersebut tidak dibenarkan dalam agama islam. Meskipun ‘urf hal ini dinilai baik dari aspek kelompok dan agama namun kebiasaan ini harus sesuai dengan agama dan dapat diterima dengan akal sehat.

c. ‘Urf yang menjadi dasar bagi penetapan suatu hukum.

²⁰ Moh. Shofiyul Huda, “Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih “(Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 145.

²¹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikru; Hakim, Cet. Ket-1,2004), 105-106

- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, dan menimbulkan cacat pada hukum yang terkandung didalamnya.²²

6. Macam-Macam *Urf*

Urf terbagi menjadi dua macam yakni, al- *urf* al- ‘Am (kebiasaan secara umum atau tradisi secara turun-menurun dari beberapa generasi ke generasi dan al- *urf* al- khas kebiasaan adat khusus yakni adat istiadat atau tradisi yang ada dalam masyarakat di suatu daerah tertentu.²³

Dari penjelasan tersebut, *urf* di bagi menjadi dua yakni

- a. Adat kebiasaan yang shahih (benar) yakni adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- b. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar) yakni adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Misalnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa menikah).²⁴

²² Mesti Noza Amalliya, Skripsi : “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam”. (Curup: IAIN Curup, 2021), 33

²³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, Prenada media Group), 154

²⁴ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 368

BAB III

GAMBARAN WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

A. Geografi Wilayah Desa Tebat Pulau

Desa Tebat Pulau merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Bermani Ulu, kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu, Indonesia. Berbatasan timur dengan desa Dusun Sawah, sebelah utara dengan desa Tebat Tenong Dalam, sebelah barat dengan hutan lindung, dan sebelah selatan dengan Desa Pungguk Lalang. Desa yang keseluruhan penduduk memeluk agama Islam sebagai keyakinannya. Pekerjaan masyarakat bermayoritas petani kopi dengan besar persentasi 74% dan petani padi 25% serta wirausaha 3%.

Adapun desa Tebat Pulau terbentuk sekitar abad ke tiga belas, sekitar tahun 1880 an, dengan datangnya beberapa orang ke tebat pulau yang di tuahi oleh Aji Hasan yang mana menurut informasi beliau berasal dari desa Pungguk Lalang, mereka membuka lahan ayeb dan berkebun di daerah tebat pulau. Di samping itu ada juga orang-orang dari lubuk kembang, dusun sawah, Tebat Tenong dalam dan Bengkulu Utara, mereka membuat talang kelompok di desa Tebat Pulau, sekarang kalau di lihat dari bukti sejarah, terlihat bahwa mereka sempat mendirikan masjid Darus Salam di tegah pemukiman, tepatnya sekarang berada di dusun dua desa Tebat Pulau.

Pada tahun 1963, Tebat Pulau di jadikan bagian dari wilayah Pungguk Lalang, pada masa itu di tunjuklah Baharman sebagai pegawo/kadus dalam istilah sekarang, jabatan itu berlangsung hingga 1974. Tepat pada tanggal 7 Juli 2006 Tebat Pulau di diresmikan menjadi desa Tebat Pulau. Desa Tebat Pulau

terletak di wilayah kecamatan Bermani Ulu, kabupaten Rejang Lebong, dengan ketinggian 700 M di atas permukaan laut dengan kemiringan tanah yang berbukit. Curah hujan di Tebat Pulau sedang, kondisi air tanah berada pada + 08 meter di bawah permukaan tanah, sedangkan mata air berada cukup dekat dari lokasi desa.

Luas Desa Tebat Pulau sekitar 4000 Km². Dimana penghasilan penduduknya berdominan sebagai petani. Berdasarkan data yang diterima jumlah penduduk Desa Tebat Pulau berkisar 1301 penduduk dengan laki-laki 661 dan perempuan 640. Perspektik budaya masyarakat di Desa Tebat Pulau masih sangat kental dengan budaya Rejang, walaupun budaya-budaya dari suku lain misalnya Selatan dan budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua desa di Kabupaten Rejang Lebong masih kuat pengaruh kerajaan Rejang Lebong.

B. Demokrasi Desa Tebat Pulau

1. Struktur Perangkat Desa Tebat Pulau

Tabel 1.1

Struktur Perangkat Desa Tebat Pulau

NO	NAMA	JABATAN
1.	Jerian	Kepala Desa
2.	Opek Subagio	Sekretaris
3.	Ridwan Karmedi	Kepala Dusun I
4.	Iwan	Kepala Dusun II
5.	Mardi Adiaswara	Kepala Dusun III
7.	Johana Sauri	Ketua BPD
8.	Supradi	Sekretaris
9..	Mitra	Anggota
10.	Maria Sartika	Anggota

11.	Reval	Anggota
12.	Dermawan	Kepala Kaur
13.	Andi	Anggota
14.	Nesta	Anggota
15.	Anggi	Anggota

2. Susunan Perangkat Agama Desa Tebat Pulau

Adapun susunan perangkat Agama Desa Tebat Pulau

Tabel 1.2

NO	NAMA	JABATAN
1.	Basri	Imam
2.	Maskun	Khotib
3.	Lukman Hakim	Bilal
4.	Dedi	Garim

3. Fasilitas Pendidikan

Adapun Fasilitas pendidikan yang ada di desa Tebat Pulau

Tabel 1.3

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	SD	1
2.	SMP	1

4. Tempat Ibadah

Adapun tempat ibadah yang ada di desa Tebat Pulau

Tabel 1.4

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Masjid	2
2.	Mushola	1

5. Pekerjaan

Mayoritas Pekerjaan masyarakat di desa Tebat Pulau adalah Petani Kopi dan petani sawah.

C. Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Tebat Pulau

1. Pengertian Badan Musyawarah Adat (BMA)

Badan Musyawarah Adat (BMA) merupakan lembaga adat yang berada di tingkat desa atau kelurahan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan norma-norma hukum adat di tengah masyarakat. Selain itu, BMA juga bertanggung jawab dalam mengatur pelaksanaan upacara adat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Fungsi Badan Musyawarah Adat (BMA)

- a. Menyerap serta menyampaikan berbagai aspirasi atau masukan dari masyarakat kepada pihak Pemerintah Desa dan Kelurahan, serta turut andil dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan aturan adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
- b. Mengembangkan dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat guna memperkaya budaya lokal, serta mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

- c. Membangun hubungan yang adil, harmonis, dan demokratis antara para tokoh adat atau pemangku adat dengan aparat pemerintahan desa dan kelurahan agar tercipta kerja sama yang baik.
- d. Melakukan pendataan dan pengkajian terhadap perkembangan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, termasuk menilai peran Badan Musyawarah Adat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan serta ketahanan sosial masyarakat.

3. Tugas Badan Musyawarah Adat (BMA)

BMA mempunyai tugas dalam menjalin kerjasama antara tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Dan juga, membina dan melestarikan adat istiadat setempat. Seperti perayaan-perayaan dalam masyarakat yang sering menggunakan adat, lalu penerapan sanksi adat apabila ada pelanggaran tetapi hal tersebut berdasarkan rapat musyawarah adat.³² Badan Musyawarah Adat (BMA) berperan sebagai wadah untuk menyalurkan dan membahas aspirasi masyarakat kepada pihak pemerintah, serta turut menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan hukum adat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Selain itu, BMA juga berfungsi dalam upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan adat istiadat serta kebiasaan lokal guna memperkaya budaya daerah dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial di wilayahnya. BMA juga berperan dalam

³² Nurul Choiriah, Budi Kisworo, and Sri Wihidayati, "Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air Putih Baru" (undergraduate, IAIN Curup, 2021), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2442/>.

membangun hubungan yang demokratis, harmonis, dan objektif antara para tokoh adat, aparat pemerintah daerah, kecamatan, desa, hingga kelurahan.

D. Struktur BMA Desa Tebat Pulau

Struktur Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Tebat Pulau

Tabel 1.5

NO	NAMA	JABATAN
1.	Slamet	Ketua BMA
2.	Sukri Irawan	Anggota
3.	Rafiq	Anggota
4.	Jon	Anggota
5.	Erlan	Anggota
6.	Tamrin	Anggota

E. Sanksi Kutei

Sanksi kutei merupakan hukuman yang diberikan kepada anggota masyarakat yang melanggar aturan atau norma adat yang ada di suku rejang desa Tebat Pulau. Adapun sanksi pada kasus hubungan *incest* ini merujuk pada pelanggaran hukum berzina menga'em sampai melahirkan anak, ini namanya memasang pesabet ditengah dusun dan apabila habis melahirkan ini kena sanksi kutei.³³ Adapun isi dari sanksi ini yakni :

- a. 1 ekor kambing + punjung mentah
- b. Denda kutei 6 Ria s/d 12 Ria
- c. Sirih sesanggan berbuah
- d. Lidi kelapa hijau 100 buah + gemuk manis, asam garam
- e. Tepung setawar, cuci dusun

³³ Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, "*Lepeak Hukum Adat Jang*", (Curup: Editor Tim BMA Rejang Lebong), 58

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Hubungan *Incest* di Desa Tebat Pulau

Hukum adat adalah salah satu peraturan yang sangat penting ditengah masyarakat pada umumnya, terkhusus pada masyarakat di desa-desa yang masih sangat kental memegang teguh kepercayaan yang dari lama telah dipercaya oleh nenek moyang. Salah satu bentuk pelanggaran berat dari suatu hukum adat yang terjadi di Desa Tebat Pulau adalah hubungan *incest*, yakni hubungan sedarah bisa antara ayah dan anak kandung, ibu dan anak kandung, saudara kandung, bahkan kakek dan cucu sekalipun yang bertentangan dengan nilai budaya dan agama. Di desa Tebat Pulau, *incest* bukan hanya melanggar nilai sosial tetapi juga sebagai aib di desa tersebut. Oleh karena itu, kasus *incest* yang ada dan diketahui oleh tokoh adat dan masyarakat sekitar akan diproses sesuai dengan proses adat yang berlaku.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua badan musyawarah adat (BMA) desa Tebat Pulau, Bapak Slamet, beliau menjelaskan bahwa tokoh adat sangat sigap dalam menanggapi pelanggaran adat termasuk kasus hubungan *incest* ini.

“awal mula nyo kami dengar adek nyo nih ngalami pendarahan pas di perikso kek petugas puskesmas yang ado di desa Air Pikat, nah kami heran, kan adek nyo kan gadis, Cuma kok biso hamil pas di usut ternyata kakak nyo dewek yang ngelakukan nyo, dem akhirnya kami sebagai tokoh adat, perangkat desa, tokoh agama dan beberapa masyarakat langsung sigap menanggapi kasus iko”.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Slamet (Ketua BMA), tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

Menurut bapak Slamet selaku ketua badan musyawarah adat, beliau mengatakan awalnya kami mendengar kabar bahwa adiknya mengalami pendarahan dan langsung diperiksa oleh petugas Puskesmas di Desa Air Pikat. Dari situ kami merasa heran, sebab adiknya masih seorang gadis, tetapi diketahui sedang hamil. Setelah kami telusuri lebih lanjut, ternyata pelakunya adalah kakak kandungnya sendiri. Mengetahui hal tersebut, kami selaku tokoh adat, perangkat desa, tokoh agama, serta masyarakat setempat segera bertindak cepat untuk menangani kasus ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet dapat diambil kesimpulan bahwasannya Badan Musyawarah Adat (BMA), perangkat desa, tokoh agama dan masyarakat sangat peduli dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat termasuk pelanggaran adat yang terjadi.

Pasangan hubungan *incest* yang melakukan perbuatan tidak pantas ini disebabkan diantaranya karena kurangnya pendidikan, pengetahuan tentang agama, tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat lainnya, dan juga kemiskinan. Hal ini seperti halnya dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Slamet, ketua badan musyawarah adat (BMA), beliau mengatakan bahwa:

*“pasangan yang ngelakukan zina samo keluargo nyo biso cak itu disebabkan kareno mereka dak pernah berbaur ditengah masyarakat, cak ado kegiatan umbung, gotong royong dak nian ado, terus tu tidok bebareng dalam sikok kamar, pemahaman agama yang masih kurang samo pendidikan nyo jugo”.*²

Menurut bapak Slamet selaku ketua badan musyawarah adat, beliau mengatakan pasangan yang terlibat dalam perbuatan zina (*incest*) serta

² Wawancara dengan Bapak Slamet (Ketua BMA), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

keluarganya mengalami kondisi tersebut karena kurangnya interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Mereka jarang terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti pernikahan, takziah, gotong royong, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu, mereka juga tinggal dalam satu kamar, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah minimnya pemahaman agama serta rendahnya tingkat pendidikan dalam keluarga tersebut.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh kepala desa Tebat Pulau, bapak Jeriyan, beliau juga mengatakan hal yang sama seperti bapak ketua badan musyawarah adat (BMA) katakana pada saat wawancara peneliti dengan kepala desa Tebat Pulau, beliau mengatakan :

*“mereka tu dak nian pernah ado berbaur ditengah masyarakat, kurang lah dalam berbaur, dem tu yang jelas kalau lah dem cak itu kan pemahaman agama nyo jugo masih kurang, idak jugo biso nerimo kritik dari masyarakat”.*³

Menurut bapak Jeriyan adalah mereka (pasangan hubungan *incest*) tidak pernah ada berbaur ditengah masyarakat, kurang lah dalam berbaur, sudah itu yang sudah jelas kalau hal ini sudah terjadi disebabkan kurangnya pemahaman agama, tidak bias menerima kritik dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Slamet dan Bapak Jeriyan dapat peneliti ambil kesimpulan bahwasannya ada beberapa penyebab terjadinya kasus hubungan sedarah (*incest*) yang peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Menutup diri dari pergaulan masyarakat
2. Tidak menerima kritik dan saran dari masyarakat

³ Wawancara dengan Bapak Jeriyan (Kepala Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

3. Kemiskinan, faktor ekonomi kerap kali menjadi permasalahan ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang ekonomi rendah sering kali menutup diri dari pergaulan luar dan sulit keluar dari zona pergaulan sesama mereka, sehingga hal ini dapat menyebabkan sempitnya pergaulan dan cara pandang mereka, hal ini juga dapat menyebabkan mereka seluruh anggota keluarga tidur dalam satu kamar yang samasehingga tidak menutup kemungkinan terjadi nya kontak fisik atau seksual yang tidak diperbolehkan.
4. Pemahaman ilmu agama yang masih sangat kurang dan bahkan masih dikesampingkan
5. Pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah juga dapat menyebabkan ketidaktahuan sesuatu hal selain ekonomi, pendidikan juga mempunyai akibata yang hamper sama, kurang nya pendidikan juga dapat mempersempit pemikiran dan wawasan seseorang akan dunia luar.

Setelah mengetahui bagaimana respon Badan Musyawah Adat (BMA), perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat. Peneliti juga ingin mengetahui apa saja bentuk sanksi yang diberikan serta bagaimana pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketua badan musyawarah adat (BMA), Bapak Slamet, beliau mengatakan bahwa ada beberapa sanksi yang diberikan dan sesuai dengan aturan hukum adat di desa tersebut.

“Ado beberapa sanksi yang kami kasih waktu tu dan dibantu jugo dengan BMA Kabupaten, pertamo tu dendo kutai satu juta limo ratus dem tu cuci kampung nah dalam cuci kampung tu tulah pelaksanaannyo tu ado cambuk 100 kali pakek lidi kek dendo kambing tigo ekor, dem tu baru di asingkan dari

desa iko, yang lanang tu di penjara, yang tino nyo kemaren di rehab, nah keluargo nyo di kebun”⁴

Bapak Slamet mengatakan ada beberapa sanksi yang kami berikan pada saat itu dan dibantu juga oleh BMA Kabupaten, pertama denda uang satu juta lima ratus ribu rupiah setelah itu cuci kampung pada saat pelaksanaan cuci kampung tersebut ada sanksi berupa cambuk sebanyak 100 kali menggunakan lidi dan denda tiga ekor kambing, setelah itu di asingkan dari desa tersebut, laki-laki dipenjara dikarenakan ketahuan melakukan hubungan *incest* dengan adik kandungannya, yang perempuan menjalankan rehabilitas dan keluarga mereka berada di kebun.

Kemudian wawancara di atas dikuatkan dengan hasil wawancara bersama bapak Jeriyan selaku kepala Desa Tebat Pulau dan juga memberikan respon yang baik kepada peneliti pada saat wawancara ini berlangsung, beliau mengatakan bahwa kasus ini termasuk kasus yang lumayan berat sehingga perangkat desa dan BMA serta yang lainnya harus mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada pelaku hubungan *incest* maupun keluarga.

“kami nih selaku perangkat desa jugo agak tekejut dengan hal iko, kami dapat aporan dari ketua BMA akan kasus ko, laju kami ngambik langkah hukum berupa hukum adat dengan kami ngasih sanksi, sanksi nyo tu ado cuci kampung, terus diarak jugo yang hadir tu masyakat, ambo sebagai kepala desa, ketua BMA dusun ko dan ad jugo BMA dari kabupaten Rejang Lebong langsung, perangkat agama tu ado imam, dan nyo maren tu ado jugo dendo yang harus dibayarnya”⁵

Bapak Jeriyan mengatakan kami selaku perangkat desa juga merasa terkejut setelah mendengar kabar tentang kasus ini, setelah kami mengetahui

⁴ Wawancara dengan Bapak Slamet (Ketua BMA), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

⁵ Wawancara dengan Bapak Jeriyan (Kepala Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

kami mengambil langkah hukum berupa hukum adat dengan memberikan sanksi, sanksi yang diberikan itu ada cuci kampung, selanjutnya diarak keliling kampung dengan dihadiri masyarakat, saya sebagai kepala desa, ketua BMA desa ini dan juga BMA dari kabupaten Rejang Lebong, perangkat agama yang hadir ada pak imam, dan mereka kemarin juga disanksi berupa denda yang harus dibayarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku ketua badan musyawarah adat (BMA) dan bapak Jeriyan selaku kepala desa Tebat Pulau, dapat diambil kesimpulan bahwanya sanksi adat telah dilaksanakan dan dibantu langsung oleh badan musyawarah desa (BMA) Kabupaten. Sanksi-sanksi yang diberikan tersebut berbentuk denda, cuci kampung, diarak dan diasingkan atau diusir dari desa Tebat Pulau, yang mana sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku hubungan *incest*, keluarga bersangkutan maupun masyarakat sekitar pada umumnya.

Setelah mengetahui apa saja bentuk sanksi yang diberikan dan bagaimana pelaksanaannya peneliti juga ingin mengetahui ada beberapa kasus hubungan *incest* yang pernah ditangani sebelumnya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Slamet sebagai ketua badan musyawarah adat (BMA), beliau mengatakan kasus hubungan *incest* yang pernah ditangani sebelum kasus ini tidak ada, tepati didesa lain tapi masih di wilayah Kabupaten Rejang Lebong ada.

“kalau di dusun iko kasus zina cak iko baru kali ko lah ada di siko, tapi kalau di dusun sebelah, dusun Air Pikat dulu tu pernah ado Cuma dak sampek viral cak kasus iko, nyo dem cuci kampung dem hening, dak ado lagi obrolan”.⁶

Bapak Slamet selaku ketua badan musyawarah adat (BMA) mengatakan jika kasus seperti ini baru terjadi sekali ini saja di desa ini, tetapi jika di desa sebelah, desa Air Pikat dulu pernah ada akan tetapi tidak sampai viral seperti kasus saat ini, mereka setelah menjalani cuci kampung langsung biasa saja dan tidak ada obrolan apapun lagi ditengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua BMA tersebut, dapat peneliti tarik kesimpulan bahwasannya kasus hubungan *incest* yang ada di desa tersebut hanya ada satu kasus sejauh ini, tetapi pada desa lain juga pernah terjadi namun kasus tersebut jauh terjadi sebelum kasus di desa Tebat Pulau ini terjadi. Bentuk sanksi adat yang diberikan berupa kewajiban membayar uang adat (denda kutei), cuci kampung, dan sanksi pengasingan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala desa Tebat Pulau, bapak Jeriyan. Beliau menjelaskan bahwa koordinasi pemerintahan desa dengan badan musyarawah adat (BMA) serta masyarakat setempat sampai saat ini sangat bagus.

“caro kami dari pemerintah desa nih untuk menanggapi kasus incest ko yo dengan caro ngajak ketua adat dusun Tebat Pulau nih dem tu perangkat masjid jugo untuk ngebahas sanksi apo yang bakalan dikasi kek kasus zina ko”.⁷

Bapak Jeriyan selaku Kepala Desa Tebat Pulau mengatakan tanggapan atau cara pemerintahan desa menangani kasus hubungan *incest* ini dengan cara

⁶ Wawancara dengan Bapak Slamet (Ketua BMA), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

⁷ Wawancara dengan Bapak Jeriyan (Kepala Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

mengajak segenap ketua adat di desa tebat pulau beserta perangkat masjid di desa tebat pulau ini untuk membahas tentang sanksi yang sepadan terhadap pasangan dari hubungan *incest* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jeriyan dapat diambil kesimpulan bahwasannya perangkat desa dan badan musyawarah desa (BMA) serta masyarakat setempat telah satu arah dalam menyelesaikan permasalahan adat yang terjadi, hal ini bisa dilihat dari cara kepala desa bermusyawarah dengan pemuka adat maupun masyarakat mengenai sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran adat.

Begitu juga hal yang sama, yang dikatakan oleh ketua badan musyawarah adat (BMA), beliau menjelaskan bahwa dalam menangani pelanggaran adat ini tidak hanya dari pemuka adat saja yang bergerak namun hasil dari musyawarah dari pemerintah desa dan masyarakat setempat.

*“pemuka adat disiko dalam nangani kasus incest ko nangani nyo dengan samo-samo kek pemerintah desa, pemuka agama jugo yang ad di desa iko, kami musyawarah untuk ngebahas sanksi yang pas untuk kakak samo adik kasus incest ko.”*⁸

Bapak Slamet mengatakan badan musyawarah adat (BMA) dalam menangani kasus *incest* ini adalah dengan cara berkolaborasi dengan pemerintahan desa dan pemuka agama desa setempat untuk membahas sanksi apa yang sepadan untuk pelaku dan korban kasus *incest* ini.

Dari penjelasan hasil wawancara diatas dapat dipetik bahwa cara pemerintahan Desa Tebat Pulau dalam menanggapi kasus hubungan *incest* ini dengan cara berkolaborasi dengan pemuka adat dan pemuka agama desa

⁸ Wawancara dengan Bapak Slamet (Ketua BMA), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

setempat untuk membahas sanksi apa yang sepadan untuk pelaku atau korban dari kasus hubungan *incest* tersebut.

Setelah itu penulis juga tidak lupa menanyakan apakah ada kebijakan khusus terkait kasus *incest* tersebut?. Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala desa Tebat Pulau, bapak Jeriyan, beliau mengatakan belum ada kebijakan pemerintah desa yang secara tertulis untuk hal ini namun ada satu kebijakan yang diberikan dan disepakati dalam musyawarah desa saat itu. Beliau pak jeriyan mengatakan

“kalau kebijakan khusus nyo belum ado, tapi kami sak di pemerintah desa ngikut mendukung pihak pemuka adat tapi kami waktu tu ado kebijakan yang disepakati pas musyawarah tu yo selain cuci kampung kami jugo asingkan atau diusir dari desa ko”.⁹

Bapak Jeriyan mengatakan untuk kebijakan khusus secara tertulis belum ada, tetapi kami dari pemerintahan desa ini ikut mendukung pihak badan musyawarah adat (BMA) tetapi kami ada kebijakan yang disepakati pada saat musyawarah yaitu selain dari harus cuci kampung pelaku maupun korban *incest* ini kami asingkan atau kami usir dari desa setempat.

Begitu juga yang dikatakan oleh ketua badan musyawarah adat (BMA), bapak Slamet menguatkan hasil wawancara bersama bapak Jeriyan selaku kepala desa Tebat Pulau yang juga memberikan respon yang sangat baik kepada penulis pada saat wawancara ini berlangsung.

“untuk cegah kasus incest iko lagi, kami pemuka adat kek pemerintah desa samo pemuka agama sepakat ngasingkan pasangan incest ko”.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Bapak Jeriyan (Kepala Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Slamet (Ketua BMA), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

Menurut bapak Jeriyan adalah untuk mencegah dari kasus *incest* ini kami dari badan musyawarah adat (BMA) maupun pemerintahan desa dan pemuka agama sepakat untuk mengasingkan atau mengusir pelaku dan korban *incest* ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jeriyan selaku kepala desa Tebat Pulau dan bapak Slamet selaku ketua badan musyawarah adat (BMA), dapat diambil kesimpulan bahwasannya selain sanksi yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah adat (BMA), pemerintah desa juga memberikan kebijakan sebagai pelajaran untuk para pelanggar adat, meskipun belum ada kebijakan khusus yang tertulis dari pemerintah desa, yang tentunya kebijakan yang diberikan dan disepakati dalam musyawarah desa tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Hubungan *incest* yang dilakukan di Desa Tebat Pulau ini adalah hubungan yang secara hukum adat maupun hukum Negara ataupun secara hukum islam sangat dilarang, karena itulah pasangan yang telah melakukan hubungan *incest* ini dikenakan sanksi hukum, hal ini bertujuan agar menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya dan agar kasus hubungan *incest* ini kelak tidak terjadi lagi pada kemudian hari.

Selain itu, bapak Basri selaku Imam di Desa Tebat Pulau juga menanggapi tentang kasus hubungan sedarah (*incest*) ini, beliau mengatakan:

“kasus zina di dusun Tebat Pulau nih terjadi kareno kurangnya pemahaman agama dan sikap orang tuo yang nutupi hal iko, bahkan pernah nuduh lanang sebelah dusun nih menghamili adek nyo tu, tapi dak terbukti. Laju lah hubungan zina ko tadi terus berlanjut sampai ado anak padahal dak nikah”.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Bapak Basri (Imam Desa), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

Menurut bapak Basri selaku imam masjid Desa Tebat Pulau adalah bahwa kasus zina (hubungan *incest*) di Desa Tebat Pulau ini terjadi karena kurangnya pengetahuan agama dan sikap orang tua dari pasangan hubungan *incest* ini juga menutupi bahkan pernah menuduh pemuda sebelah desa yang tak lain teman dari pelaku yang menghamili sang perempuan, namun hal ini tidak terbukti. Sehingga hubungan *incest* ini terus berlanjut hingga pasangan hubungan *incest* ini mempunyai keturunan tanpa ikatan pernikahan.

1. Bentuk-Bentuk Sanksi Adat Bagi Pelaku Hubungan *Incest* Di Desa Tebat Pulau

Adat tetaplah adat, dimana masyarakat yang melanggarnya harus wajib mendapatkan sanksi dari perbuatannya. Begitu juga dengan masyarakat yang melakukan hubungan *incest* yang harus menerima sanksi adat dari perbuatannya sebagaimana hasil keputusan musyawarah pemerintah desa dan badan musyawarah adat (BMA) serta masyarakat desa Tebat Pulau yang terdiri dari :

a. Kewajiban Membayar Uang Adat (Denda Kutei)

Masyarakat yang melanggar hukum adat khususnya pada kasus hubungan *incest* atau bisa dikatakan zina dengan mahram ini wajib membayarkan uang adat atau denda kerap disebut denda kutei oleh masyarakat Rejang yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adat ini sifatnya telah berlaku secara turun menurun di kalangan masyarakat desa Tebat Pulau.

b. Cuci kampung

Selain kewajiban membayar uang adat, masyarakat yang melanggar hukum adat wajib menjalankan sanksi adat berupa cuci kampung, yang mana cuci kampung ini termasuk salah satu bentuk sanksi adat yang berat yang diterapkan di tengah masyarakat Rejang. Tujuan dari sanksi ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak menjadi contoh negatif bagi masyarakat sekitar lainnya. Pada pelaksanaan cuci kampung pun disertai dengan cambuk sebanyak 100 kali menggunakan lidi. Namun pada kasus hubungan *incest* yang sedang penulis teliti ini, yang menjalannya cuci kampung itu dari orang tua pelaku pelanggaran hukum adat. Selain dari cambuk, denda pemotongan tiga ekor kambing juga termasuk kedalam pelaksanaan cuci kampung ini.

c. Sanksi Pengasingan

Sanksi pengasingan ini tidak hanya berlaku di penerapan hukum adat saja, namun telah dijelaskan juga dalam hukum Islam. Sanksi pengasingan ini ditambahkan oleh pemerintah desa untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum adat. Sanksi pengasingan ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun dan pengasingan ini pula dilakukan setelah pelaku telat melaksanakan semua sanksi yang diberikan terutama cuci kampung sebagai sanksi yang berat

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku dimasyarakat yakni hukum yang telah berlaku secara turun menurun dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat,

adapun sanksi adat yang diberikan kepada pelaku hubungan *incest* di desa Tebat Pulau ini berupa, kewajiban membayar uang adat sebesar Rp. 1.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), cuci kampung yang mana dalam pelaksanaan cuci kampung ini dilaksanakan nya potong kambing tiga ekor dan cambuk 100 kali menggunakan lidi, pada kasus *incest* yang sedang penulis teliti ini yang menjalani cuci kampung ini orang tua dari pelaku hubungan *incest* dengan alasan atas kelalaian orang tua pelaku pelanggaran hukum adat ini, serta pengasingan selama satu tahun.

B. Pandangan Tokoh Adat/Masyarakat Terhadap Hubungan *Incest* di Desa Tebat Pulau

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Slamet selaku ketua badan musyawarah adat (BMA), beliau mengatakan bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah desa khusus nya dari badan musyawarah adat (BMA) tentunya mendapatkan respon positif dari masyarakat. Bapak Slamet selaku ketua BMA mengatakan.

*“kalo tanggapan masyarakat terhadap sanksi yang di kasih alhamdulillah segalo masyarakat setuju bahkan ngedukung atas kebijakan sanksi yang kami kasih”.*¹²

Menurut bapak Slamet adalah dari tanggapan masyarakat terhadap sanksi yang diberikan Alhamdulillah semua masyarakat setuju bahkan mendukung atas kebijakan sanksi yang kami berikan.

Dari penjelasan diatas dapat dipetik bahwa kebijakan yang di berikan kepada pelaku maupun korban *incest* adalah diasingkan atau diusir dari desa

¹² Wawancara dengan Bapak Jeriyan (Kepala Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

setempat begitu juga untuk tanggapan masyarakat terhadap sanksi yang pemerintahan desa dan BMA berikan bahwa masyarakat mendukung atas sanksi yang mereka berikan terhadap pelaku dan korban kasus *incest* ini.

Setelah itu untuk mengambil informasi lebih dalam lagi penulis menanyakan bagaimana koordinasi antara pemerintahan desa dengan BMA dalam menangani kasus *incest*? Beliau pak jeriyan mengatakan.

“kalo soal koordinasi antaro pemerintahan desa kek BMA Alhamdulillah baik dan bagus untuk hal apapun”.¹³

Bapak Jeriyan mengatakan kalau perihal koordinasi antara pemerintah desa dan badan musyawarah adat (BMA) Alhamdulillah baik dan bagus untuk hal apapun.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Jeriyan selaku kepala desa Tebat Pulau diatas dapat di ambil kesimpulan bahwasannya koordinasi antara pemerintahan desa dan BMA baik dan bagus. Kemudian tidak lupa penulis juga menanyakan tentang apa dampak kasus *incest* terhadap kehidupan masyarakat setempat?. Beliau pak jeriyan selaku kepala desa mengatakan

“kalo dampak untuk kehidupan masyarkat mungkin idak terlalu tapi kalo untuk dampak terhadap desa dari kasus incest iko sangat besak kareno dengan terjadinya kasus incest iko desa Tebat Pulau ko di ponis sangat buruk oleh desa lainnyo mungkin kan”.¹⁴

Kepala Desa Tebat Pulau, Bapak Jeriyan mengatakan kalau dampak untuk kehidupan masyarakat mungkin tidak terlalu tetapi kalau untuk dampak terhadap terjadinya kasus *incest* ini desa Tebat Pulau ini di ponis sangat buruk

¹³ Wawancara dengan Bapak Jeriyan (Kepala Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Jeriyan (Kepala Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

oleh desa lainnya mungkin kan. Begitu juga hal yang sama di katakan oleh pemuka agama yaitu bapak Basri beliau mengatakan peristiwa ini tidak terlalu berdampak dalam kalangan masyarakat tetapi cukup mencemari nama baik desa.

*“untuk dampak terhadap kasus iko kalo untuk masyarakat mungkin idak terlalu besar tapi kalo untuk pandangan orang terhadap desa Tebat Pulau iko sangat buruk dem terjadinyo kasus incest ini”.*¹⁵

Menurut bapak Basri adalah untuk dampak terhadap kasus ini untuk masyarakat mungkin tidak terlalu besar tetapi kalau untuk pandangan orang terhadap desa Tebat Pulau ini sangat buruk setelah terjadinya kasus *incest* ini. Hal ini juga yang dikatakan oleh ketua badan musyawarah adat (BMA) yaitu bapak slamet, beliau mengatakan jika hal ini sangat menggiring komentar negatif akan nama desa “dampak kasus *incest* ini memburukkan nama desa Tebat Pulau”¹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa dampak dari kasus *incest* ini sangat mencemarkan nama baik desa Tebat Pulau dan tidak begitu berdampak pada kalangan masyarakat setepat.

Setelah itu penulis juga menanyakan bagaimana cara pemerintahan desa mengedukasi kepada masyarakat agar lebih menghormati adat yang berlaku di desa Tebat Pulau dan hukum Islam yang berlaku?. Bapak Jeriyan selaku kepala desa Tebat Pulau mengatakan ada beberapa ha yang saya lakukan. Beliau kepala desa menjawab

“caro aku nyampaikan pidato disetiap ado acara cak hajatan, akikah, takziah kek ngasih himbauan secaro terbuka kepado masyarakat bahwa menghormati aturan yang ado kek jadikan segalo sesuatu yang dem terjadi itu

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Basri (Imam Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Slamet (Ketua BMA), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

*sebagai pelajaran itu sangat penting, serta kami juga menghimbau apo bila hal iko terjadi lagi, kami dari pemerintah desa dak segan-segan ngasi sanksi yang mungkin biso lebih dari iko”.*¹⁷

Menurut bapak Jeriyan selaku Kepala Desa Tebat Pulau adalah dengan cara saya memberikan pidato disetiap ada acara seperti hajatan, akikah, takziah dan memberikan himbauan secara terbuka kepada masyarakat bahwa menghormati aturan yang ada dan jadikan segala sesuatu yang telah terjadi itu sebagai pelajaran itu sangat penting, serta kami juga menghimbau apabila hal serupa terjadi lagi, kami dari pemerintah desa tak segan-segan memberikan sanksi yang mungkin akan lebih dari ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Jeriyan selaku kepala desa Tebat Pulau diatas dapat di petik bahwa cara pemerintahan desa dalam mengedukasi akan hal menghormati norma adat dan hukum Islam yang berlaku dengan cara memberikan pidato atau pemberitahuan kepada masyarakat ketika adanya acara hajatan, akikah takziah dan memberikan himbauan terbuka serta penegasan jika hal serupa terjadi lagi.

Setelah itu penulis juga menanyakan apakah ada pengembangan kebijakan terkait kasus *incest*?. Beliau kepala desa, bapak Jeriyan mengatakan

*“untuk ngembangkan atau adanya kebijakan khusus lagi terhadap kasus cak iko belum tepikir yang pasti siapa pun yang ngelakukan kasus incest iko kami dari pemerintahan desa kek pemuka adat serta pemuka agama di bantu jugo samo masyarakat bakalan ngasih sanksi sesuai kek aturan adat disiko”.*¹⁸

Bapak Jeriyan mengatakan untuk mengembangkan atau adanya kebijakan khusus lagi terhadap kasus seperti ini belum terpikirkan yang pasti siapapun yang melakukan kasus *incest* ini kami dari pemerintahan desa dan pemuka adat

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Jeriyan (Kepala Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Jeriyan (Kepala Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

serta pemuka agama di bantu oleh masyarakat akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan adat disini.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya untuk pengembangan kebijakan terkait kasus *incest* ini belum ada terencana baik dari pihak pemerintahan desa, namun aturan tetap berjalan sejalan dengan adat yang sudah berlaku sejak lama di desa Tebat Pulau.

Kemudian penulis juga menanyakan soal bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sanksi yang berikan? Beliau pak Slamet selaku ketua badan musyawarah adat (BMA) mengatakan

“kalo tanggapan masyarakat terhadap sanksi yang dikasih alhamdulillah segalo masyarakat setuju bahkan ngedukung atas kebijakan sanksi yang kami kasih”.¹⁹

Menurut bapak Slamet adalah kalau tanggapan masyarakat terhadap sanksi yang di berikan Alhamdulillah semua masyarakat setuju bahkan mendukung atas kebijakan sanksi yang kami berikan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipetik bahwa masyarakat setuju dan mendukung terhadap kebijakan yang diberikan.

Kemudian penulis bertanya tentang bagaimana pandangan pemuka agama tentang dampak terhadap kehidupan masyarakat?. Bapak Basri selaku Imam di Desa Tebat Pulau mengatakan

“kalo untuk dampak terhadap kehidupan masyarakat mungkin idak terlalu tapi kalo untuk desa hal iko sangat berdampak kareno sangat mencemarkan namo baik Desa Tebat Pulau ini”.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Slamet (Ketua BMA), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

²⁰ Wawancara dengan Bapak Basri (Imam Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

Menurut bapak Basri selaku imam Desa Tebat Pulau adalah kalau untuk dampak terhadap kehidupan masyarakat mungkin tidak terlalu tetapi kalau untuk desa hal ini sangat berdampak karena sangat mencemarkan nama harum desa Tebat Pulau ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Basri selaku imam desa Tebat Pulau diatas dapat di petik bahwa jawaban yang diberikan oleh bapak Basri selaku imam desa tebat pulau yaitu senada dengan apa yang di katakan bapak Jeriyan selaku kepala desa dan bapak Slamet selaku ketua badan musyawarah adat (BMA) selaku narasumber sebelumnya yakni lebih berdampak kepada nama baik desa.

Kemudian penulis juga tidak lupa menanyakan kepada pak Basri tentang upaya apa yang dilakukan oleh pemuka agama untuk mencegah kasus *incest*?. Beliau bapak basri selaku imam mengatakan

“upaya yang kami lakukan sebagai pemuka agama adalah dengan cara memberi pemahaman tentang bahaya nya kasus incest ini dan dampak terhadap anak yang di lahirkan dari hasil hubungan incest ini melalui pemahaman agama yang lebih baik lagi dan himbauan tentang batasan-batasan dalam agama”.²¹

Bedasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemuka agama dalam mencegah kasus *incest* yaitu dengan cara memberikan pemahaman agama yang lebih baik lagi dan himbauan tentang batasan dalam agama.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana pandangan pemuka agama terhadap sanksi yang diberikan oleh BMA?. Beliau pak Basri mengatakan.

“kalau menurut saya ya setuju karena untuk sanksi juga itu kesepakatan kami bersama”.²²

²¹ Wawancara dengan Bapak Basri (Imam Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

²² Wawancara dengan Bapak Basri (Imam Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

Kemudian untuk mendapatkan informasi lebih luas lagi penulis juga melakukan beberapa wawancara dengan beberapa masyarakat desa Tebat Pulau. Narasumber yang pertama adalah bapak Ridwan selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa

“kalau setau saya hubungan incest ini sangat tidak terpuji dan untuk sanksi sudah pas yang diberikan oleh badan musyawarah adat (BMA) kemarin karena itu sudah menjadi adat istiadat kami jika ada yang melanggar maka ada sanksi yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran adat tersebut. Berita mengenai kasus ini awalnya saya tidak tau adanya berita ini saya tau berita tentang kasus ini ketika pak kades menginformasikan ke perangkat desa untuk musyawarah bersama badan musyawarah adat tentang apa yang terjadi pada kakak beradik itu berhubung saya juga menjabat sebagai kadus sekarang dan saya sangat setuju dan mendukung penuh atas kebijakan yang sudah diberikan oleh badan musyawarah adat (BMA). Untuk peran lembaga adat dan pemerintahan desa juga sudah sangat baik dalam hal menangani kasus ini. kalau untuk dampak dari kasus ini terhadap kehidupan saya tidak ada. Kemudian cara saya mengedukasi keluarga dan lingkungan tentang pentingnya menghormati norma adat dan Hukum Islam dengan cara saya memberi nasehat kepada anak-anak dan ponakan ku dan memberikan pengetahuan batasan agama semampu saya, dan terakhir saran dari saya jika boleh jikalau terjadi lagi hal serupa buatlah sanksi yang berat kalau bisa ambil denda yang besar sebagai ancaman agar tidak ada yang melanggar lagi.”²³

Narasumber yang kedua adalah ibu Rum selaku masyarakat desa Tebat Pulau, beliau menjelaskan bahwa

“Sepengetahuan saya kasus ini sangat memalukan dan sangat tidak patut di tiru karena sangat mencemarkan nama baik, kalau sanksi yang diberikan oleh badan musywarah adat (BMA) nya itu sudah sangat pas dan saya mengetahui berita ini pada sore hari selepas saya pulang dari kebun. Sejauh ini saya melihat peran lembaga adat desa ini sudah baik, untuk dampak dari kasus ini bagi saya tidak merasa dirugikan. Kemudian cara saya mengedukasi keluarga dan lingkungan tentang pentingnya menghormati norma adat istiadat dan agama kita dengan cara saya memberi nasehat kepada anak-anak dan keluarga serta memberikan pengetahuan agama semampu yang saya bisa. Terakhir saran saya buat sanksi yang bikin jera dan kalau bisa malu kepada pelaku kasus ini.”²⁴

²³ Wawancara dengan Bapak Ridwan (Masyarakat), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

²⁴ Wawancara dengan Ibu Rum (Masyarakat), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

Begitu juga dengan ibu Sinta selaku masyarakat sekaligus narasumber ketiga, beliau juga mengatakan hal yang sama seperti yang telah dikatakan bapak Ridwan dan ibu Rum, selaku masyarakat sekitar, beliau mengatakan

*“Sepengetahuan saya kasus ini sangat memalukan dan sangat tidak patut di tiru karena sangat mencemarkan nama baik, kalau sanksi yang diberikan oleh badan musyawarah adat (BMA) nya itu sudah sangat pas, sepengetahuan saya tentang berita ini ketika saya berangkat ke acara hajatan disana banyak yang cerita tentang ini. Sejauh ini saya melihat peran lembaga adat desa ini sudah baik dan saya sedikit kena dampak dari kasus ini dikarenakan mereka tetangga saya karena setau saya kalau hubungan zina 7 buah rumah di samping kanan kiri belakang dan depan mendapat dosa juga. Kemudian cara saya mengedukasi keluarga dan lingkungan tentang pentingnya menghormati norma adat istiadat dan agama kita dengan cara saya memberikan nasehat dan sedikit memberi rasa takut kepada anak dan sanak saudara saya terkhusus kepada yang belum nikah kalo ancaman dari kasus itu berat, serta saran saya agar pemerintahan desa memberi sanksi yang berat denda yang besar sehingga anak anak muda malu dan takut untuk melakukan hal itu tetapi sanksi yang diberikan masih hal wajar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam”.*²⁵

Narasumber selanjutnya oleh ibu Suri selaku masyarakat desa Tebat Pulau, beliau mengatakan bahwa

*“saya mengetahui berita ini ketika kepala desa dan badan musyawarah adat (BMA) serta bapak imam menemui pelaku dan korban kerumahnya. Menurut saya perbuatan ini sangat memalukan dan sanksi yang diberikan pun seharusnya lebih dari itu, tetapi saya sangat mendukung penuh dan setuju dengan sanksi yang sudah dilaksanakan oleh badan musyawarah adat (BMA). Sejauh ini saya melihat peran lembaga adat desa ini sudah baik dan kalau untuk dampak dari kasus ini terhadap kehidupan saya tidak ada. terakhir saran dari saya jika boleh jikalau terjadi lagi hal serupa buatlah sanksi yang berat kalau bisa ambil denda yang besar sebagai ancaman agar tidak ada yang melanggar lagi.”*²⁶

Narasumber terakhir yakni Ibu Ratna selaku informan selanjutnya dari masyarakat yang penulis temui, memberikan keterangannya dalam wawancara yang penulis laksanakan bersama itu Ratna, beliau mengatakan bahwa

“kalau saya mengetahui berita ini dari tetangga sewaktu kami ngobrol – ngobrol. sepemahaman saya soal kasus ini sangat memalukan dan

²⁵ Wawancara dengan Ibu Sinta (Masyarakat), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

²⁶ Wawancara dengan Ibu Suri (Masyarakat), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

membahayakan dan saya sangat setuju dengan sanksi yang diberikan. Sejauh ini saya melihat peran lembaga adat desa ini sudah sangat baik dan peka akan pelanggaran adat yang terjadi ditengah masyarakat, untuk dampak dari kasus ini terhadap kehidupan saya dan keluarga alhamdulillah tidak ada. Terakhir saran dari saya untuk segala masyarakat desa Tebat Pulau untuk selalu memberikan edukasi prihal agama yang lengkap dan selalu mengawasi pergaulan antar sesama.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan beberapa masyarakat diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya masyarakat sangat mendukung penuh atas kebijakan sanksi adat yang diberikan oleh badan musyawarah adat (BMA) dan pemerintah desa, mereka berpendapat bahwasannya kasus hubungan *incest* ini sangat memberikan dampak buruk terhadap nama baik desa dan dianggap seperti aib dalam kalangan masyarakat.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Hubungan *Incest* di Desa Tebat Pulau

Sanksi adat atau tradisi bukan lagi hal yang asing dikalangan masyarakat, bahkan setiap kalangan di seluruh wilayah Indonesia dari sabang sampai marauke memiliki adat-istiadat masing-masing sesuai dengan kebiasaan setiap tempat yang tentunya hal ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Kajian dalam hukum Islam mengenai adat ini terdapat pada metode *istinbath* hukum yaitu *'urf* (adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum). Para ulama mazhab *figh* pada dasarnya sepakat untuk menjadikan *urf* secara global sebagai dalil hukum Islam (*hujjah syar'iyah*).²⁸

²⁷ Wawancara dengan Ibu Ratna (Masyarakat), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

²⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Figh*, cet 1 (Jakarta: Amzah, 2011), 162.

a. Kewajiban membayar uang adat (Denda Kutei)

Hubungan incest atau zina dengan mahram termasuk perbuatan yang diharamkan dengan tegas. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 22-23 secara jelas menyebutkan larangan menikahi mahram, apalagi melakukan hubungan intim dengannya. Perbuatan ini dikategorikan sebagai zina yang merupakan dosa besar, dan bahkan lebih berat hukumannya karena melibatkan kerabat yang haram dinikahi. Islam telah menetapkan hukuman hudud bagi pelaku zina, yaitu 100 kali cambuk dan pengasingan bagi yang belum menikah (*ghairu muhsan*), serta rajam bagi yang sudah menikah (*muhsan*). Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nur ayat : 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya : "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin."

Sanksi adat berupa kewajiban membayar uang adat (denda kutei) sebesar Rp. 1.500.000,- yang berlaku secara turun-temurun di Desa Tebat Pulau dapat ditinjau melalui perspektif ushul fiqh dengan menggunakan konsep *'urf* (adat kebiasaan) dan *ta'zir* (hukuman yang ditetapkan oleh penguasa). Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* dapat menjadi sumber hukum

Islam selama memenuhi beberapa syarat penting, yakni tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits, berlaku secara umum dalam masyarakat tersebut, sudah ada sebelum penetapan hukum, dan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dalam perspektif keberlakuan *'urf*, sanksi adat pembayaran uang denda atau kerap disebut dengan denda kutei oleh masyarakat suku Rejang pada kasus hubungan *incest* di Desa Tebat Pulau dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* (valid) apabila dipahami dan diberlakukan sebagai hukuman tambahan (*ta'zir*) dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan hukuman pokok (*hudud*) yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* "قَدَاْعِلَا" *tada naknikgnumem gnay* (mukuh idajnem tapad naasaibek tada) "مَدْكَمَة" *istiadat* masyarakat dipertimbangkan dalam penerapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²⁹

Dari sudut pandang *ta'zir*, sanksi berupa denda uang adat (denda kutei) dapat dibenarkan karena *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik bentuk dan kadarnya oleh syariat, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau otoritas setempat. Keabsahan sanksi *ta'zir* ini didasarkan pada beberapa kriteria, di antaranya bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*), dan proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Praktik ini memiliki dasar dalam

²⁹ Muhammad Furqan and Syahrial Syahrial, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118.

sejarah Islam, sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab yang pernah menerapkan berbagai bentuk *ta'zir* yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat saat itu.³⁰

Sanksi adat berupa pembayaran uang sebesar Rp. 1.500.000,- dapat dilihat sebagai upaya masyarakat Desa Tebat Pulau untuk menegakkan nilai-nilai moral dan mencegah terjadinya hubungan *incest* yang dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* berupa *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan) yang mencegah percampuran *nasab* dan *hifdz al-'irdh* (perlindungan kehormatan) dengan memberikan sanksi sosial bagi pelaku. Imam *Al-Syatibi* dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* menekankan pentingnya menjaga lima hal pokok dalam *maqashid syariah*, termasuk perlindungan keturunan dan kehormatan, yang menjadi landasan filosofis dari berbagai ketentuan hukum Islam.

Meskipun demikian, perlu dipahami dengan jelas bahwa sanksi adat tersebut tidak dapat menggugurkan ketentuan hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* menekankan bahwa hukuman dalam Islam memiliki aspek pencegahan (*zawajir*) dan penebusan (*jawabir*), namun untuk kasus *hudud* seperti zina, aspek hukumannya tidak dapat digantikan dengan sanksi lain. Sanksi adat seharusnya berfungsi sebagai

³⁰ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48.

hukuman tambahan yang memperkuat efek jera, bukan sebagai pengganti hukuman pokok dalam syariat.³¹

Dalam analisis lebih mendalam, sanksi adat ini dapat dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam jika tidak dijadikan sebagai alat "penebus dosa" yang menggantikan pertanggungjawaban pelaku di hadapan Allah, tidak menghapuskan kewajiban bertaubat dan memperbaiki diri, serta tidak secara implisit memperkenankan hubungan incest setelah membayar denda. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menekankan bahwa penebusan dosa memerlukan taubat yang sejati, yang meliputi penyesalan mendalam, meninggalkan perbuatan dosa, dan tekad untuk tidak mengulangnya di masa depan. Pembayaran denda adat semata tidak dapat menggantikan proses spiritual ini.³²

Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* mengembangkan pemikiran Imam Malik tentang masalah mursalah dengan menegaskan bahwa adat (*'urf*) yang membawa kemaslahatan dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum Islam. Ia menyatakan bahwa sanksi adat yang telah mengakar dalam masyarakat dapat diterima sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). *Al-Syatibi* menjelaskan bahwa validitas sanksi adat ini didasarkan pada pemeliharaan lima tujuan utama syariah (*al-dharuriyyat al-khams*), khususnya dalam aspek pemeliharaan ketertiban sosial (*hifz al-nasl wa*

³¹ Nurul Irfan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Tangerang Selatan, 2013).

³² Ali Ridho, "Konsep Taubat Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Minhajul 'Abidin," *Jurnal Aqidah -Ta* V, No. I (2019).

al-'aql).³³ Dalam konteks ini, dana dari pembayaran denda adat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti membantu korban, mendukung program pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai keluarga, atau untuk kesejahteraan sosial lainnya. Hal ini memperkuat fungsi sanksi adat sebagai instrumen keadilan restoratif yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut.

Dalam konteks keberagaman Indonesia di mana hukum adat masih memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat, penerapan sanksi adat dapat dipandang sebagai manifestasi dari fiqh kontekstual yang merespons kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Imam Syafi'i yang mengembangkan konsep *qaul qadim* dan *qaul jadid*, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perbedaan konteks sosial-budaya. Namun, tetap penting untuk memastikan bahwa praktik adat tersebut tidak mengesampingkan nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat berupa kewajiban membayar uang adat(denda kutei) sebesar Rp. 1.500.000,- bagi pelaku hubungan *incest* di Desa Tebat Pulau dapat diterima dalam kerangka hukum Islam (shahih) selama dipandang sebagai hukuman tambahan (*ta'zir*) yang melengkapi, bukan menggantikan, ketentuan hukum Islam. Praktek ini menunjukkan bagaimana *'urf* (adat) dan syariat

³³ Muhammad Mawardi Djalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat: Analisis Kontekstualisasi Masalah Mursalah Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Ar Risalah* 19 (2019).

dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan tujuan penegakan moral dan keadilan dalam masyarakat, sebagaimana prinsip "*al-'adatu muhakkamah*" yang diterima dalam kajian ushul fiqh dan memperkaya penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam.

b. Cuci kampung

Sanksi adat "cuci kampung" yang diterapkan pada pelaku hubungan *incest* dalam masyarakat Rejang merupakan praktik adat yang kompleks dan memiliki beberapa komponen: cambuk sebanyak 100 kali menggunakan lidi, pemotongan tiga ekor kambing, dan pelaksanaannya yang dijalankan oleh orang tua pelaku. Praktik ini bertujuan memberikan efek jera dan mencegah perilaku serupa di masyarakat. Dalam pandangan ushul fiqh, sanksi adat "cuci kampung" perlu ditelaah melalui konsep '*urf*' (adat kebiasaan) dan *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam). Berbeda dengan sanksi pembayaran uang adat yang telah dibahas sebelumnya, sanksi "cuci kampung" memiliki dimensi ritual dan sosial yang lebih kompleks serta komponen yang mirip dengan hukuman had dalam Islam.

Komponen cambuk 100 kali dalam sanksi "cuci kampung" memiliki kemiripan dengan hukuman *had* untuk pelaku zina *ghairu muhsan* (belum menikah) dalam Islam, yaitu 100 kali cambuk sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 2: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari

keduanya seratus kali dera."³⁴ Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaannya, di mana dalam adat Rejang digunakan lidi sebagai alat cambuk yang tentu memiliki tingkat kesakitan yang berbeda dengan cambuk yang dimaksud dalam syariat.

Perspektif ushul fiqh, elemen cambuk dalam sanksi "cuci kampung" dapat dipandang sebagai *'urf shahih* (valid) karena memiliki kesesuaian dengan tujuan hukuman dalam Islam yaitu memberikan efek jera (*zawajir*). Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Syatibi bahwa salah satu tujuan penerapan hukuman dalam Islam adalah untuk mencegah perbuatan serupa di masa depan, baik oleh pelaku maupun masyarakat.³⁵ Dalam konteks ini, penggunaan lidi sebagai alat cambuk dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukuman dalam Islam.

Komponen pemotongan tiga ekor kambing dalam ritual "cuci kampung" dapat dianalisis dari perspektif qurban atau akikah dalam Islam. Dalam syariat Islam, penyembelihan hewan dikenal sebagai bentuk ibadah dan pengorbanan yang sah, seperti dalam praktik qurban, akikah, atau kafarat. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' Fatawa* menyebutkan bahwa penyembelihan hewan sebagai bentuk sedekah atau untuk kepentingan umum adalah amalan yang dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, selama pemotongan kambing tersebut dilakukan dengan tata cara yang sesuai syariat (menyebut nama Allah

³⁴ QS. An-Nur ayat 2 diakses pada 17 Mei 2025 dari <https://quran.nu.or.id/an-nur/2>

³⁵ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Al-Fikr* 22 (2020): 52–70.

dan memenuhi syarat penyembelihan), serta dagingnya didistribusikan kepada masyarakat, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*.

Aspek yang menarik dari sanksi "cuci kampung" adalah pelaksanaannya yang dilakukan oleh orang tua pelaku, bukan pelaku itu sendiri. Keunikan penerapan sanksi adat ini menunjukkan adanya konsep tanggung jawab kolektif dalam sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Slamet selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA), keputusan ini diambil melalui musyawarah bersama perangkat desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakanginya. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan diskusi mendalam antara tokoh adat, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat dalam menangani kasus tersebut. Pertama, pelaku saat itu sedang menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan, sehingga secara fisik tidak dapat melaksanakan sanksi adat yang telah ditetapkan. Sementara itu, korban yang masih di bawah umur tengah menjalani proses rehabilitasi untuk memulihkan kondisi psikologis dan mentalnya pasca kejadian traumatis yang dialami. Kedua, kondisi tersebut dianggap sebagai bentuk kelalaian orang tua dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pengawas dan pendidik anak.

Dalam pandangan masyarakat adat, orang tua memiliki kewajiban moral untuk membimbing dan mengawasi perilaku anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan mencemarkan

nama baik keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu, hasil musyawarah BMA dengan masyarakat desa menetapkan bahwa orang tua pelaku juga perlu dimintai pertanggungjawaban melalui pelaksanaan sanksi "cuci kampung" sebagai efek jera kepada pelaku agar tidak menjadi contoh negatif bagi masyarakat sekitar lainnya. Sanksi ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi keluarga lain tentang pentingnya pengawasan dan pendidikan karakter terhadap anak-anak mereka.

Dalam hukum Islam, prinsip pertanggungjawaban individual sangat ditekankan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ بَعْجِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ١٦٤

Artinya : "Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."

Berdasarkan prinsip ini, pelimpahan hukuman kepada orang tua pelaku dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* (tidak valid) karena bertentangan dengan prinsip keadilan individual dalam Islam, Jika ditinjau dari perspektif tanggung jawab sosial, keterlibatan orang tua dalam menjalankan sanksi dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab keluarga dalam menjaga norma sosial. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya peran keluarga dalam

pendidikan moral dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, keterlibatan orang tua dapat dipandang sebagai pengakuan atas tanggung jawab kolektif keluarga, meskipun tidak menghapuskan tanggung jawab individual pelaku di hadapan hukum Islam.

Ritual "cuci kampung" sebagai upaya pembersihan spiritual dan sosial dapat dikaji melalui konsep taubat nasuha dalam Islam. Imam Nawawi dalam *Riyadhus Shalihin* menjelaskan bahwa taubat yang sempurna meliputi penyesalan atas dosa,³⁶ meninggalkan perbuatan dosa, dan tekad untuk tidak mengulangnya. Ritual "cuci kampung" dapat dilihat sebagai manifestasi taubat sosial yang melibatkan komunitas dalam proses pemulihan keseimbangan spiritual dan sosial yang terganggu akibat pelanggaran norma. Dalam perspektif ini, ritual tersebut dapat dipandang sebagai *'urf shahih* karena sejalan dengan konsep taubat dalam Islam.

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional berdampingan dan saling mengakui dalam system hukum di Indonesia, Imam Syatibi mengenalkan konsep masalahah (kemaslahatan) sebagai salah satu pertimbangan dalam penerapan hukum. Sanksi "cuci kampung" dapat dipandang sebagai upaya masyarakat Rejang untuk mencapai kemaslahatan berupa terjaganya kesucian hubungan keluarga dan keharmonisan sosial. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan syariat (*maqashid syariah*) berupa *hifdz*

³⁶ Nur Azizah, "*Taubat Menurut Imam Al-Ghazali*" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

al-nasl (perlindungan keturunan) dan *hifdz al-mujtama'* (perlindungan masyarakat).³⁷

Berbeda dengan pandangan terhadap sanksi pembayaran uang adat yang lebih mudah dikategorikan sebagai *ta'zir*, sanksi "cuci kampung" memiliki kemiripan dengan hukuman *had* (cambuk 100 kali) namun dengan modifikasi dan tambahan ritual adat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in* menekankan pentingnya memahami maksud dan tujuan syariat dalam penerapan hukum.³⁸ Dalam hal ini, sanksi "cuci kampung" dapat dipandang sebagai upaya masyarakat Rejang untuk mengadaptasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks budaya lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat "cuci kampung" pada masyarakat Rejang dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang sebagian shahih dan sebagian fasid. Komponen cambuk 100 kali dan pemotongan kambing dapat dipandang sebagai *'urf shahih* karena memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukuman dalam Islam, meskipun dengan modifikasi lokal. Namun, pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan sanksi kepada orang tua pelaku dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban individual dalam Islam.

Dalam implementasinya, sanksi "cuci kampung" dapat diterima dalam kerangka hukum Islam selama diposisikan sebagai hukuman

³⁷ Paryadi, "Maqashid Syariah" 4, no. 2 (2021): 201–216.

³⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, "I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-Alamin," *I'lamul Muwaqqi'in (Panduan Hukum Islam)* (1996).

tambahan (*ta'zir*) yang melengkapi, bukan menggantikan, ketentuan hukum Islam. Selain itu, pertanggungjawaban pelaku secara individual tetap harus dipertahankan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan pemahaman ini, sanksi adat "cuci kampung" dapat dilihat sebagai bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan maqashid syariah dalam konteks masyarakat Rejang, namun tetap memerlukan penyesuaian agar sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

c. Sanksi Pengasingan

Sanksi pengasingan (*al-taghrīb* atau *al-nafy*) merupakan salah satu bentuk hukuman dalam sistem peradilan Islam yang ditetapkan untuk beberapa jenis tindak pidana. Pengasingan secara bahasa berarti menjauhkan seseorang dari tanah airnya atau tempat tinggalnya.³⁹ Dalam terminologi hukum Islam, pengasingan adalah bentuk sanksi berupa pemindahan pelaku kejahatan dari tempat tinggalnya ke daerah lain dengan tujuan mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan memberi kesempatan pelaku untuk merenung dan bertaubat. Bentuk pengasingan dalam hukum Islam dapat bervariasi, meliputi pengusiran dari suatu wilayah ke wilayah lain, penahanan dalam penjara yang jauh

³⁹ Andiani Putri et al., "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Kajian Jarimah Ta'zir," *Jurnal kajian Agama dan Dakwah* ISSN: 3030-8917 1, no. 2 (2023): 1–12, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/1432>.

dari tempat tinggal, pembatasan gerak pada wilayah tertentu, dan pembuangan ke wilayah terpencil atau pulau tertentu.⁴⁰

Dalam Hadist Nabi, isyarat tentang pengasingan yakni sebagai berikut:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَذَجَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَذُ مِائَةٍ وَنَفِي
سَنَةِ وَالنَّبِيُّ بِالنَّبِيِّ جَذُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam”⁴¹

Terdapat juga hadits dari Ubadah bin Shamit r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: ...dan terhadap pezina yang belum menikah adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun (HR. Muslim).

Pengasingan dapat dianggap sebagai *'urf shahih* karena memiliki dasar dalam sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits), tidak bertentangan dengan nash yang qath'i (pasti), bertujuan untuk kemaslahatan umum (menjauhkan pelaku dari tempat kejadian untuk mencegah pengaruh buruk), dan telah dipraktikkan sejak masa Nabi SAW dan sahabat. Imam Al-Syatibi dalam kitab *"Al-Muwafaqat"* menjelaskan bahwa adat kebiasaan yang selaras dengan prinsip syariah dapat diterima sebagai dasar hukum.⁴² Namun, pengasingan dapat dianggap *'urf fasid* jika dilaksanakan dengan cara yang merendahkan

⁴⁰ Nurdin Nurdin, “Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhsan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam),” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 24–31.

⁴¹ Suherman Rosyidi, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Falah, 1998), 167.

⁴² Djalaludin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab *Al-Muwafaqat*: Analisis Kontekstualisasi Masalah Mursalah Dalam Pengembangan Hukum Islam.”

martabat manusia, menimbulkan penderitaan yang melampaui batas kemanusiaan, bertujuan untuk balas dendam semata tanpa aspek pendidikan dan perbaikan, atau tidak memperhatikan kondisi khusus terhukum (seperti sakit parah). Ibnu Abidin dalam "*Radd al-Muhtar*" menegaskan bahwa adat yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak dapat dijadikan dasar hukum.⁴³

Berdasarkan *Maqashid Syariah* (tujuan hukum Islam), sanksi pengasingan dapat dianalisis dari beberapa aspek. Dari segi *Hifdz al-Din* (perlindungan agama), pengasingan dapat melindungi masyarakat dari penyebaran pemikiran yang menyimpang dari ajaran agama. Untuk *Hifdz al-Nafs* (perlindungan jiwa), pengasingan dapat mencegah terjadinya pembalasan atau konflik yang membahayakan jiwa. Dalam hal *Hifdz al-'Aql* (perlindungan akal), pengasingan dapat memberi waktu untuk introspeksi dan memperbaiki pola pikir. Sementara untuk *Hifdz al-Nasl* (perlindungan keturunan), khususnya dalam kasus perzinaan, pengasingan dapat mencegah penyebaran perbuatan amoral. Dan bagi *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta), pengasingan dapat mencegah pelaku kejahatan harta melakukan kejahatan serupa.⁴⁴

Dalam hukum Islam, pengasingan umumnya termasuk kategori ta'zir (hukuman yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash). *Al-Mawardi* dalam "*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*" menjelaskan bahwa hukuman ta'zir, termasuk pengasingan, bersifat fleksibel dan disesuaikan

⁴³ Ibn Abidin. "*Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*." Cairo: Dar al-Fikr, 1992

⁴⁴ Safriadi, "*Maqashid Al-Syariah Mashlahah*" (Lhokseumawe, 2021).

dengan pertimbangan hakim (*ijtihad al-qadhi*). Pengasingan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti tingkat keseriusan kejahatan, latar belakang pelaku, dampak perbuatan pada masyarakat, dan kemungkinan perbaikan diri pelaku.⁴⁵

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi pengasingan adalah sanksi yang memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadits, maupun praktik sahabat. Dari perspektif ushul fiqh, pengasingan dapat diklasifikasikan sebagai *'urf shahih* (adat yang benar) karena memiliki dasar dalam sumber utama hukum Islam, sejalan dengan maqashid syariah, bertujuan untuk kemaslahatan umum, dan bersifat mendidik serta memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pengasingan tidak bertentangan dengan hukum Islam selama dilaksanakan dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, tidak menimbulkan penderitaan yang melampaui batas kemanusiaan, mempertimbangkan kondisi khusus terdakwa, dan bertujuan untuk perbaikan, bukan semata-mata penghukuman. Penerapan sanksi pengasingan dalam konteks modern dapat disesuaikan dengan bentuk penahanan dalam lembaga pemasyarakatan, pembatasan gerak (*house arrest*), pemindahan ke daerah tertentu dengan pengawasan, atau program rehabilitasi di tempat khusus. Dengan demikian, sanksi pengasingan secara prinsip tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan memiliki landasan yang kuat dalam syariat. Namun,

⁴⁵ Vichi Novalia et al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–234.

penerapannya harus memperhatikan aspek kemanusiaan, tujuan perbaikan, dan konteks sosial masyarakat modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sanksi adat terhadap kasus hubungan *incest* dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, yang mana sanksi yang diberikan berupa 1) kewajiban membayar denda uang adat (denda kutei) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 2) cuci kampung dimana pada pelaksanaan cuci kampung ini disertai cambuk 100 kali dan denda potong kambing tiga ekor, serta 3) sanksi pengasingan dari desa tersebut.
2. Pandangan tokoh adat/masyarakat terhadap kasus hubungan *incest* di Desa Tebat Pulau ini sangat buruk dikarenakan mereka berpendapat kasus ini membuat malu nama desa dan sangat tidak mencerminkan nilai agama yang baik. Mereka semua juga mendukung terhadap sanksi adat yang diberikan kepada pelaku.
3. Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisa penulis lakukan tentang sanksi adat dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat berupa denda kutei atau pembayaran uang adat sebesar Rp. 1.500.000,- dapat diterima sebagai '*Urf shahih*', '*Urf*' bertujuan kemaslahatan umum dan tidak menggantikan ketentuan hukum Islam. Dalam konteks ini, sanksi adat denda kutei dapat diterapkan sebagai hukuman tambahan (*ta'zir*) yang melengkapi ketentuan hukum Islam. sanksi adat "cuci kampung" pada masyarakat Rejang dapat dikategorikan sebagai '*urf*' yang sebagian *shahih* dan sebagian *fasid*. Komponen cambuk 100 kali dan pemotongan kambing dapat

dipandang sebagai *'urf shahih* karena memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukuman dalam Islam, meskipun dengan modifikasi lokal. Namun, pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan sanksi kepada orang tua pelaku dapat dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban individual dalam Islam. Sanksi pengasingan juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam dan dapat diterapkan sebagai bentuk hukuman yang bertujuan untuk perbaikan dan kemaslahatan umum. Sanksi ini dapat menjadi salah satu instrument untuk mencapai kemaslahatan umum dan menjaga kesucian hubungan keluarga dan keharmonisan dalam masyarakat sosial.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berasal dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Penelitian ini bisa dilanjutkan dengan penelitian berikutnya seperti untuk mengembangkan penelitian ini ke wilayah lain dengan adat yang berbeda, serta menambahkan pendekatan lain seperti psikologi atau kriminologi. Hal ini penting agar kajian tentang kasus hubungan incest dapat lebih dipahami secara menyeluruh, baik dari segi penyebab, dampak terhadap keluarga, maupun penanganannya dalam perspektif hukum Islam dan sosial kemasyarakatan..
2. Bagi IAIN Curup, diharapkan dapat meningkatkan literatur yang ada sehingga mahasiswa maupun peneliti yang sedang melakukan penelitian dapat menambah lebih banyak lagi referensi.

3. Bagi Badan Musyawarahs adat (BMA), diharapkan lebih memaksimalkan penyuluhan keagamaan dengan himbauan atau pendampingan dan pengarahan terhadap masyarakat.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang keagamaan sehingga dapat terhindari dari kasus hubungan *incest*

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman Madjrie, Fauzan al-Anshari, *Hukuman Bagi pezina dan Penuduhnya*, Jakarta: Kahirul Bayan, 2002.

Abu Isa Muhammad, Al-Hafizh, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, Semarang: CV Asy Syifa', 1992

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, cet 1 (Jakarta: Amzah, 2011), 162.

Azizah, Nur, "*Taubat Menurut Imam Al-Ghazali*" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Dhea Utari, Yuni, *Hukum Adat*. Riau: DotPlus Publisher, 2021

Djalaludin, "*Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat: Analisis Kontekstualisasi Masalah Mursalah Dalam Pengembangan Hukum Islam.*"

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, Prenada media Group

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikru; Hakim, Cet. Ket-1,2004

Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015

Irfan Masyrofah, Nurul, *Fiqh Jinayah*, Tangerang Selatan, 2013

Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka, 2013

- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, *BAB II Dasar-Dasar Perkawinan*, Bandung: Fokusmedia, 2007
- Mawardi Djalaludin, Muhammad, “*Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat: Analisis Kontekstualisasi Masalah Mursalah Dalam Pengembangan Hukum Islam*,” *Ar Risalah* 19. 2019.
- Mujibur Rohman. Moh. *Hukum Adat*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022
- Paryadi, “*Maqashid Syariah*” 4, no. 2. 2021
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, “*Lepeak Hukum Adat Jang*”, Curup: Editor Tim BMA Rejang Lebong
- Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu, “*I’lam Al-Muwaqqi’in ‘an Rabb Al-Alamin*,” *I’lamul Muwaqqi’in (Panduan Hukum Islam)* 1996.
- Rahman Ghozali, Abd. *Fiqh Munakahat* Jakarta, penerbit prenada media, 2003
- Rosyidi, Suherman, *Bulughul Maram*, Surabaya: Al-Falah, 1998
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Maarif, 1996
- Safriadi, “*Maqashid Al-Syariah Mashlahah*” Lhokseumawe, 2021
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, vol. II, (Libanon, Darul Fikar, 1981), 369
- Shofiyul Huda, Moh. “*Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih* “. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009
- Soerjono, Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007
- Willis, Sofyan S, *Problema Remaja dan Pemecahannya*. Bandung: Angkasa, 1994
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010

Jurnal :

Abdurrahman, Zulkarnain, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Al-Fikr* 22 2020

Fuad, Ahmad, “*Kewarisan Anak Hasil Incest*”. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam UIN Suka. 2010

Mathar, Ahmad, “*Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.*” Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3, Edisi II, Desember 2023

Novalia et al., Vichi, “Ta’zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material,” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2. 2024

Nurdin Nurdin, “Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhsan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam),” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1. 2023

Nurul Choiriah, Budi Kisworo, and Sri Wihidayati, “Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air Putih Baru” undergraduate, IAIN Curup, 2021

Putra Wiene, Surya, “*Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional.*” Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis Vol.1, No.2, Desember 2022

Putri et al., Andiani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Kajian Jarimah Ta’zir,” *Jurnal kajian Agama dan Dakwah* ISSN: 3030-8917 1, no. 2. 2023

- Ridho, Ali, “Konsep Taubat Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Minhajul ‘Abidin,” *Jurnal Aqidah -Ta V*, No. I . 2019
- Syahrial Syahrial, Muhammad Furqan. “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2. 2022
- Syarbaini, Ahmad, “Konsep Ta’Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Tahqiqq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2. 2023
- Syarifuddin, Amir, “*Ushul Fiqh Jilid 2*”, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999
- Tri Gutomo, Murdiyanto, “*Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses,*” *Jurnal causes, impact, and prevention of inses* Vol. 43, no. 1. 2019

Skripsi :

- Liana, Eva, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019
- Mesti Noza Amalliya, Skripsi : “*Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Curup: IAIN Curup, 2021

Wawancara :

- Wawancara dengan Bapak Basri (Imam Desa), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau
- Wawancara dengan Bapak Jeriyan (Kepala Desa), Tanggal 11 Februari 2025 di Desa Tebat Pulau

Wawancara dengan Bapak Ridwan (Masyarakat), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa

Tebat Pulau

Wawancara dengan Bapak Slamet (Ketua BMA), tanggal 11 Februari 2025 di Desa

Tebat Pulau

Wawancara dengan Ibu Ratna (Masyarakat), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa

Tebat Pulau

Wawancara dengan Ibu Rum (Masyarakat), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa Tebat

Pulau

Wawancara dengan Ibu Sinta (Masyarakat), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa

Tebat Pulau

Wawancara dengan Ibu Suri (Masyarakat), Tanggal 16 Februari 2025 di Desa Tebat

Pulau

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Slamet selaku ketua BMA Desa Tebat Pulau



Wawancara dengan Bapak Jeriyan selaku Kepala Desa Tebat Pulau



Wawancara dengan Bapak Basri selaku Imam Desa Tebat Pulau



Wawancara dengan Bapak Ridwan selaku Informan Masyarakat di Desa Tebat Pulau



Wawancara dengan Ibu Sinta selaku Informan Masyarakat di Desa Tebat Pulau



Wawancara dengan Ibu Ratna selaku Informan Masyarakat di Desa Tebat Pulau



Wawancara dengan Ibu Rum selaku
Informan Masyarakat di Desa Tebat Pulau



Wawancara dengan Ibu Suri selaku
Informan Masyarakat di Desa Tebat Pulau

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan Ketua BMA Desa Tebat Pulau

1. Hubungan atau pasangan antar saudara (hubungan *incest*) disini disebut apa istilahnya pak?
2. Pernah dengar berita ada sanksi terhadap pasangan tersebut, bagaimana proses pengambilan keputusan sanksi adat terhadap pasangan *incest* tersebut?
3. Ada berapa kasus yang pernah ditangani?
4. Apa sanksi adat yang diberikan kepada pasangan *incest* di Desa Tebat Pulau?
5. Bagaimana Proses Pelaksanaannya?
6. Apakah ada perbedaan sanksi antara pasangan *incest* yang sudah menikah dan belum menikah?
7. Bagaimana peran lembaga adat dalam menangani kasus *incest*?
8. Apakah ada upaya pencegahan kasus *incest* di Desa Tebat Pulau?
9. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sanksi yang dilaksanakan?
10. Apa yang menjadi dasar BMA memberikan sanksi cuci kampung berupa cambuk kepada orang tua pelaku?

B. Informan Kepala Desa Tebat Pulau

1. Hubungan atau pasangan antar saudara (hubungan *incest*) disini disebut apa istilahnya pak?
2. Bagaimana pemerintah desa menangani kasus *incest* di Desa Tebat Pulau?
3. Apakah ada kebijakan khusus terkait kasus *incest* tersebut?
4. Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dengan BMA dalam menangani kasus *incest*?
5. Apa dampak kasus *incest* terhadap kehidupan masyarakat Desa Tebat Pulau?
6. Bagaimana pemerintah desa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati norma adat dan Hukum Islam?
7. Apakah ada rencana pengembangan kebijakan terkait kasus *incest*?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sanksi yang ada?

C. Tokoh Agama Desa Tebat Pulau

1. Hubungan atau pasangan antar saudara (hubungan *incest*) disini disebut apa istilahnya pak?
2. Bagaimana peran tokoh agama dalam menangani kasus *incest* di Desa Tebat Pulau?
3. Bagaimana bapak melihat dampak kasus *incest* terhadap kehidupan masyarakat Desa Tebat Pulau?
4. Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kasus *incest* melalui pendekatan agama?
5. Bagaimana menurut bapak sanksi yang diberikan oleh BMA?

D. Masyarakat Desa Tebat Pulau

1. Hubungan atau pasangan antar saudara (hubungan *incest*) disini disebut apa istilahnya pak/ibu?
2. Apa pemahaman anda tentang *incest* dan sanksinya?
3. Bagaimana anda mengetahui tentang adanya kasus *incest* ini?
4. Apakah anda setuju dengan sanksi adat yang diberikan kepada pasangan *incest*?
5. Bagaimana anda melihat peran lembaga adat dan pemerintah desa dalam menangani kasus *incest*?
6. Apakah anda merasa terdampak oleh kasus *incest* ini?
7. Bagaimana anda mengedukasi keluarga dan lingkungan tentang pentingnya menghormati norma adat dan Hukum Islam?
8. Apa saran anda untuk pencegahan kasus *incest* di Desa Tebat Pulau?



Nomor : *14*/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk saudara:

1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
2. Ridhokimura Soderi, M.H

NIP. 19750617 200504 2 009

NIP. 19930720 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Niken
 NIM : 21621029
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Sanksi Adat terhadap Pasangan Hubungan Incest ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bernani Ulu Kabupaten Rejang Lebong)

Kedua
Ketiga

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.


Keenam

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 03 September 2024

Dekan,



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 20 /IP/DPMPTSP/I/2025

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 - Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Nomor : 011/In.34/FS/PP.00.9/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Niken/Serang, 17 Juli 2003
NPM : 21621029
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : "Sanksi Adat Terhadap Pasangan Hubungan Incest ditinjau dari
Judul Proposal Penelitian : Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Pulau)
Lokasi Penelitian : Desa Tebat Pulau
Waktu Penelitian : 13 Januari 2025 s/d 08 April 2025
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 13 Januari 2025



Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
AGUS, SH
Pembina

NIP. 19780810 200903 1 004

Tembusan :

- Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
- Ka. Desa Tebat Pulau
- Yang Bersangkutan
- Arsip

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jeriyan

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Niken

NIM : 21621029

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Sanksi Adat Terhadap Pasangan Hubungan *Incect* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong)”**

Demikian keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,.....2025

Kepala Desa





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Niken
NIM	:	21621009
PROGRAM STUDI	:	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Dr. Uda Hayati, Lc., MA
DOSEN PEMBIMBING II	:	Ridhokimura Soderi, M.H
JUDUL SKRIPSI	:	Sanksi Adat terhadap Pasangan hubungan incest ditinjau dari Hukum Islam.
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	5/9-24	Perbaikan Bab I, & paragraf awal	
2.	16/9-24	Perbaikan outline	
3.	23/9-24	Acc outline	
4.	4/11-24	Bimbingan paragraf wawancara	
5.	26/11-24	Acc lanjut praklitan.	
6.	27/5-25	Bimbingan Bab I - U	
7.	23/6-25	Revisi bab I & II	
8.	3/7-25	Revisi bab III & U	
9.	14/7-25	Revisi Abstrak, let pengantar dll	
10.	21/7-25	Acc uafu selesai	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,


Dr. Uda Hayati, Lc., MA
NIP. 197506172005012009

CURUP,202

PEMBIMBING II,


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 198307202020121002

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Niken
NIM	: 21621089
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Iida Hayati, Lc. MA
PEMBIMBING II	: Ridhokimura Soderi, M.H
JUDUL SKRIPSI	: Sanksi Adat Terhadap Pasangan Hubungan Incest Ditinjau Dari Hukum Islam. (Studi Kasus. Dk. Tebat Pulau, Kec. Bermani ulu, Kab. Rejang Lebong)
MULAI BIMBINGAN	: 31 Juli 2024
AKHIR BIMBINGAN	: 26 Mei 2025

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	31-7-24	Revisi Penulisan BAB 1	
2.	06-08-24	Revisi Penulisan BAB 1-2	
3.	27-08-24	Revisi BAB 3	
4.	09-09-24	Acc BAB 1-3	
5.	21-04-25	Revisi BAB 4 - 5	
6.	28-04-25	Revisi BAB 4 Bagian C	
7.	26-05-25	Acc Bab 4 - 5	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

Dr. Iida Hayati, Lc. MA
NIP. 197106172007012009

PEMBIMBING II,

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 1993072002121002

RIWAYAT PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Niken, lahir di Serang Banten 17 Juli 2003, anak pertama dari pasangan bapak Kasmir dan ibu Yeni Astrolina. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 12 Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang di tahun 2009 dan Selesai pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang dan selesai di tahun 2018. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan sekolah ke Madrasah Aliyah Swasta PonPes Al-Madani Lubuklinggau dan selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup di program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2025. Dengan penuh ketekunan, berusaha dan belajar penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi yang berjudul "Sanksi Adat Terhadap Pasangan Hubungan *Incest* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Pulau, Kec Bermani Ulu, Kab Rejang Lebong).